

**IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP  
INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KPK  
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**ARIFA NUR ISNAENI  
NIM. 1817303047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Arifa Nur Isnaeni  
NIM : 1817303047  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KPK PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dikutip dalam skripsi ini dengan diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Oktober 2022



nyatakan,  
**ARIFA NUR ISNAENI**  
NIM. 1817303047


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implikasi Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi Kelembagaan KPK Perspektif *Fiqh Siyāsah***


Yang disusun oleh **Arifa Nur Isnaeni (NIM. 1817303047)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP.19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP.19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620/200112 1 003

Purwokerto, 30 November 2022



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi Sdri. Arifa Nur Isnaeni  
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 7 Oktober 2022

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : ARIFA NUR ISNAENI  
NIM : 1817303047  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KPK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Bani Syarif Maula**  
NIP. 19750620 200112 1 003

**IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KPK  
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**Arifa Nur Isnaeni  
NIM. 1817303047**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Upaya pemerintah menguatkan lembaga KPK sebagai garda terdepan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dengan merevisi Undang-undang KPK. Disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa perubahan kedudukan lembaga KPK yang kemudian berlanjut pada dilakukannya peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, keputusan tersebut menjadi pertentangan baru mengingat status KPK sebagai lembaga independen seharusnya memiliki pegawai independen juga yang bekerja di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengatahui perubahan kepegawaian KPK setelah pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dan pengaruhnya terhadap independensi KPK berdasarkan perspektif *Fiqh Siyāsah* khususnya *Siyāsah syar'iyah*. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK. Sedangkan sumber data sekunder di dapat dari berbagai literatur lain yang masih memiliki relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN banyak memberikan perubahan pada pengaturan kepegawaian KPK. Setelah dinilai menggunakan konsep *Independen Regulatori Agencies (IRAs)* dihasilkan kesimpulan bahwa peralihan status pegawai KPK mempengaruhi independensi kelembagaan KPK dalam hal pengadaan pegawai dan penggajian, tetapi tidak mempengaruhi independensi fungsional KPK. Berdasarkan perspektif *Fiqh Siyāsah*, dengan indikator independensi berupa karakteristik *Wilayah al-Mazhalim*, dihasilkan kesimpulan bahwa peralihan status pegawai KPK juga mempengaruhi independensi kelembagaan KPK dalam hal independensi dan integritas pegawai yang bekerja di dalamnya.

**Kata Kunci:** *Komisi Pemberantasan Korupsi, Independensi, Siyāsah syar'iyah.*

**MOTTO**

**“Ignore something you can't control,  
Start with something you can do now”**



## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih ingin diucapkan selain rasa syukur saya kepada Allah SWT. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya Aamiin. Dalam segala hal yang dilakukan saya tentunya tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan segala harapan baik diri sendiri tetapi juga untuk membahagiakan orang-orang di sekitar saya.

Dengan selesainya skripsi ini, telah menjadi pencapaian besar bagi saya serta menjadi kebanggaan sendiri bagi kedua orangtua saya telah berhasil mendukung putrinya hingga menjadi sarjana. Sehingga saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi, bapak Tofik Maefuri dan ibu Bisriatun. Mereka adalah orang-orang sederhana yang hanya mengenal bangku pendidikan sekolah dasar. Akan tetapi mereka mampu merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta doa yang tak pernah putus setiap harinya. Selalu mengingatkan pentingnya bersyukur dan ikut andilnya Allah SWT dalam segala urusan saya. Selain itu saya juga persembahkan skripsi ini untuk diri saya di masa lalu yang memiliki mimpi menjadi seorang sarjana. Alhamdulillah dengan dukungan serta ridho orangtua, Allah SWT telah mengabulkan mimpi tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)



ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fatḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍamah	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh: نَسْتُ: *nas*      السَّلْفُ: *salaf*      صَحِيْحٌ: *Ṣaḥīḥu*

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
وَ	<i>Faṭḥah dan wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كَيْفَ: *kaifa*      التَّوْحِيدِيَّةَ: *tauḥīdīyyah*

## 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ...ا	<i>Faṭḥah dan alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
إِ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
أُ...و	<i>Ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garid di atas

Contoh: إِصْلَاحٌ: *Iṣlāḥ*      حُدُودٌ: *ḥudūd*      مَجَازِي:

*majāzī*

### C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/. contoh: نِعْمَةُ اللَّهِ: ni'matullāh

2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ: ḥikmah

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-Atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīmah al-Munawwarah
جَرِيمَةٌ	Jarīmah

### D. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُحَمَّدِيَّةٌ :muḥammadiyyah كِتَابُ اللَّهِ: kitābullah

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْبَغْيِ: *al-bagyi*    الْجِهَادُ الْأَصْغَرُ: *al-jihad al-aṣghar*  
 الْأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّة: *al-aḥwāl al-syaḥṣiyah*

## F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata inidengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: *faaufū al-kailawaal-mīzan*

## H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan ketetapan-Nya karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menuntut ilmu hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalutercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat islam yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implikasi Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi KPK Perspektif *Fiqh siyāsah*." Semoga karya sederhana ini mampu memberikan motivasi bagi penulis dan bermanfaat bagi pembacanya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. H. Moh. Raqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara;
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia berbagi ilmu dan meluangkan waktu di sela-sela


kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran dan kritik selama proses penyusunan skripsi ini;

9. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan yang insyallah bermanfaat bagi penulis kedepannya;
10. Segenap dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam segala urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua orangtua tercinta Bapak Tofik Maefuri dan Ibu Bisriatun yang senantiasa memberikan dukungan dan pengorbanan tiada henti dengan ikhlas dan sabar tanpa syarat;
12. Kakak saya Wiwit Nur Chaqimah yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penulis menjalankan proses pendidikan S1;
13. Keluarga besar HMJ HPPI 2019, HMJ HTN 2020, serta Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) OBSESI yang menjadi tempat berproses penulis selama menempuh pendidikan di UIN SAIZU Purwokerto;
14. Keluarga besar Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Purwokerto (PPMI-DK PWT) yang juga menjadi tempat penulis berproses membangun diri menjadi pribadi yang lebih baik;
15. Pondok Pesantren Modern El-Fira 1 yang telah membantu dan memberikan ilmu yang insyaallah sangat bermanfaat bagi penulis;
16. Serta rekan-rekan seperjuangan dari kelas HTN B angkatan 2018 yang membuat setiap hari yang dilalui di perkuliahan menjadi hari-hari yang bermakna dan menyenangkan;
17. Terakhir terimakasih kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang sampai akhir menyelesaikan skripsi ini ditengah kesibukan bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya;

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak besangkutan atas bantuan dan doanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyaknya kekurangan. Oleh karenanya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua. Harapan penulis,

skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan atau ilmu baru bagi semua yang membacanya, serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamiin...

Purwokerto, 7 Oktober 2022



ARIFA NUR ISNAENI





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Telaah Pustaka.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II</b> <b>LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	24
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi .....	24
2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi .....	26
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	38
4. Dewan Pengawas KPK .....	40
B. Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	43
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....	43

2.	Sejarah Aparatur Sipil Negara .....	44
3.	Tugas dan Wewenang Aparatur Sipil Negara .....	48
4.	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) .....	49
C.	<i>Fiqh Siyāsah</i> .....	53
1.	Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	53
2.	<i>Fiqh Siyāsah</i> dan <i>Siyasah Sar'iyah</i> .....	58
3.	Ruang Lingkup <i>Siyasah Sar'iyah</i> .....	62
4.	Prinsip Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Islam .....	66
5.	<i>Wilayah al-Mazhalim</i> .....	67
D.	Teori Komisi Negara Independen .....	72
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian .....	82
B.	Sumber Data .....	83
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	84
D.	Pendekatan Penelitian .....	85
E.	Analisis Data .....	85
<b>BAB IV</b>	<b>IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KPK PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i></b>	
A.	Latar Belakang Revisi Kedua Undang-undang KPK .....	87
B.	Kedudukan KPK Pasca Revisi Kedua Undang-undang KPK .....	93
C.	Dasar Hukum dan Prosedur Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN .....	94
D.	Pro dan Kontra Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN .....	98
E.	Implikasi Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi Kelembagaan KPK .....	105

	F. Implikasi Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi Kelembagaan KPK perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	120
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	129
	B. Saran .....	130
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 5 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 6 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Penelitian Terbaru dan Terdahulu, 20.
- Tabel 2.2 Sejarah Pemberantasan Korupsi dari Orde Lama hingga era SBY-JK, 36.
- Tabel 4.3 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2018, 90.
- Tabel 4.4 Pendapat Pro dan Kontra Terhadap Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN, 104.
- Tabel 4.5 Perbandingan Hak Sebelum dan Sesudah Pegawai KPK Menjadi ASN, 108.



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Pola Hubungan Antara Eksekutif, Independen Agecies dan IRAs, 81.
- Gambar 4.2 Jumlah Kasus dan Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi Tahun 2017 – 2021, 89.
- Gambar 4.3 Struktur Organisasi KPK Berdasarkan Per KPK No.7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KPK, 110.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>, pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam konstitusi negara Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa hukum di negara kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga memberikan jaminan secara menyeluruh kedudukan dan hak warga negaranya tanpa pengecualian. Hukum bersifat menetapkan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilarang. Sasaran hukum tidak selalu orang yang melakukan tindakan melawan hukum, tetapi juga berlaku pada tindak pelanggaran hukum lain yang berpotensi dilakukan, dan juga berlaku terhadap alat kelengkapan negara yang bertindak menurut hukum. Dengan sistem seperti inilah hukum bekerja sebagai salah satu bentuk penegakkan hukum.

Mewujudkan rakyat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, serta tertib berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Tujuan baik proses pembangunan nasional tersebut tentunya membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, tidak jarang pembangunan nasional juga mempengaruhi banyaknya jumlah persoalan tindak pidana yang membuat resah masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adanya peningkatan usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang dilakukan secara terus menerus.<sup>2</sup>

Persoalan yang masih menjadi darurat di Indonesia sampai saat ini adalah masalah korupsi. Korupsi menjadi wabah yang terus muncul membawa kehancuran diberbagai sektor seperti sosial, politik, kemanan, dan paling utama sektor ekonomi.<sup>3</sup>Kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat dari korupsi bukan hanya dialami oleh negara, tetapi juga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak sosial warga negara. Korupsi sangat berbahaya bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi. Sebab itulah korupsi digolongkan sebagai tindak pidana jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Sebagai kejahatan luar biasa, upaya penanganan yang dilakukan tentu harus dengan cara yang khusus dan berbeda. Korupsi tidak hanya menyerang orang-orang pada badan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan pusat maupun daerah. Tetapi juga mulai merambah pada kalangan hakim, jaksa, dan polisi yang merupakan bagian dari pilar penegak hukum. Padahal keberadaan aparaturnegak hukum merupakan faktor penting dalam upaya mewujudkan prinsip negara hukum. Korupsi akanmenjadi hal yang sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup bangsa jika tidak ditangani secara khusus dan serius oleh negara.

---

<sup>2</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya", *Wacana Hukum*, Vol.8 No.2, 2009, hlm.108.

<sup>3</sup> Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor* (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), hlm.1.



Beberapa contoh kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia yaitu kasus e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI dan mantan ketua umum partai Golkar yaitu Setya Novanto, kasus tersebut menyebabkan total kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Kemudian kasus proyek Hambalang yang menggelapkan uang negara sebesar Rp 706 miliar. Adapun beberapa kasus korupsi yang cukup menjadi pusat perhatian, di tahun 2021 terdapat kasus korupsi Bantuan sosial (Bansos) yang melibatkan mantan Menteri Sosial. Kemudian di tahun 2022 terjadi kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang merugikan uang negara sebesar Rp 37,8 triliun. Tak hanya itu, kasus yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi yang berdasarkan perhitungan, menyebabkan kerugian negara senilai Rp 5,8 triliun.<sup>4</sup> Dengan uang sebanyak itu negara dapat melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang dibentuk pada era reformasi. KPK dibentuk sebagai bentuk keseriusan negara dalam mengupayakan pembasmian korupsi di Indonesia. Dalam sejarahnya, KPK lahir sebagai sebuah jawaban atau solusi dari asumsi yang mengatakan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan pada saat itu kurang efektif dalam mengatasi korupsi.

---

<sup>4</sup>Issha Harruma, "Deretan Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01300021/deretan-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia>, diakses 22 Juni 2022.

KPK dibentuk secara resmi pada tahun 2003 berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Undang-undang tersebut menjelaskan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya seperti koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang luar biasa yang dimiliki KPK menjadikan KPK dipercaya secara penuh akan mampu menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya, hampir dua puluh tahun KPK berjalan, kasus korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Pada enam bulan pertama (semester I) tahun 2021 kasus korupsi naik sebanyak 40 kasus dibanding semester I tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi selama tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Upaya-upaya yang sampai saat ini dilakukan dirasa kurang efektif dan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, intensif, profesional, dan berkesinambungan.

Pembaharuan hukum bukanlah suatu hal yang baru di negara yang menganut adanya kepastian hukum. Ketika suatu hukum dirasa tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman maka hukum tersebut dapat direvisi atau bahkan digantikan dengan hukum yang baru. Begitu pula yang terjadi pada

Undang-undang KPK. Undang-undang KPK sebagai kebijakan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia sudah sewajarnya bila mengalami perubahan guna memperkuat KPK. Pertama kali Undang-undang KPK mengalami perubahan yaitu pada tahun 2015 ketika di sahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wacana mengenai akan dilakukannya perubahan kedua Undang-undang KPK sudah terdengar sejak 2010 silam. Oktober 2010 lalu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memulai wacana tersebut dan revisi Undang-undang KPK ikut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di bulan Januari tahun 2011. Sayangnya pada Oktober 2012 DPR RI menunda perencanaan pembahasan terkait revisi Undang-undang KPK tersebut. Disamping itu, Presiden yang menjabat pada saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono juga menolak rencana tersebut.

Tiga tahun berikutnya yaitu di tahun 2015, wacana revisi atau perubahan Undang-undang KPK kembali dicanangkan. DPR RI memasukan lagi revisian Undang-undang KPK dalam Prolegnas tahun 2015. Sayangnya, sekali hal tersebut gagal dilakukan karena Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi Undang-undang KPK. Tidak berhenti sampai disitu, tahun 2016 DPR RI mencoba kembali mengikutsertakan revisi

Undang-undang KPK dalam Prolegnas. Dan akhirnya usaha tersebut berhasil diwujudkan di tahun 2019.<sup>5</sup> Pada tanggal 5 September 2019 revisi yang diajukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya mendapat persetujuan dan menjadi Rancangan Undang-undang (RUU) inisiatif dari DPR pada saat sidang Paripurna.

Usaha DPR RI untuk merevisi Undang-undang KPK akhirnya membuahkan hasil melalui rapat paripurna yang diadakan pada 17 September 2019. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya disahkan dan diundangkan. Revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sekaligus memperkuat KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu perubahan yang terjadi setelah revisi Undang-undang KPK yaitu mengenai peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN bekerja pada instansi pemerintahan dan dibentuk untuk membantu mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia seperti yang terkandung dalam UUD NRI tahun 1945. Sehingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN ini dilakukan dengan maksud agar KPK dan ASN dapat bersinergi bersama dalam menjalankan peran sebagai media perantara pemersatu bangsa dan Negara berdasarkan pada Pancasila dan UUD tahun 1945.

---

<sup>5</sup> Indrayanto Seno Aji. dkk, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2016), hlm.8-9.

Keputusan pemerintah untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN memicu munculnya berbagai kekhawatiran. Salah satunya mengenai independensi KPK yang kembali dipertanyakan setelah beberapa waktu lalu independensi KPK juga dipertanyakan dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. KPK merupakan sebuah lembaga negara *super body* yang berdiri sendiri dan bersifat independen. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK saat ini telah menjadi bagian dari rumpun eksekutif dan pegawainya berstatus sebagai ASN. Di dalam Undang-undang ASN ditegaskan bahwa presiden ialah pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan dalam pembuatan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.<sup>6</sup> Masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif dan status pegawainya yang dialihkan menjadi ASN semakin memperpendek jarak antara KPK dengan eksekutif, sehingga di khawatirkan independensi kelembagaan KPK akan terpengaruhi karena hal tersebut.

Berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN tentu saja mempengaruhi definisi arti dari pegawai KPK. Mengenai hal itu telah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang KPK pasca revisi yaitu "*Pegawaiid Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara*". Sedangkan dalam Pasal 69 C secara langsung menegaskan bahwa setelah berlakunya Undang-undang ini, pegawai KPK dalam kurun

---

<sup>6</sup>Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

waktu dua tahun dapat diangkat menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa peralihan status tersebut merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Pelaksanaan ketentuan peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN. Pasal 3 PP tersebut memuat adanya beberapa persyaratan pengalihan status yaitu setiap dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan PP tersebut diatur oleh Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Dijelaskan pada Pasal 5 ayat (4) bahwa untuk memenuhi syarat sesuai PP Nomor 41/2020 akan dilaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan oleh KPK yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).<sup>7</sup>

PP Nomor 41/2020 dan Peraturan KPK Nomor 1/2021 muncul disaat ada banyaknya pertentangan dari kelompok pegiat anti korupsi dan masyarakat terhadap revisi atau perubahan Undang-undang KPK. Saat itu Undang-undang KPK pasca revisi dinilai melemahkan KPK. Contohnya mengenai penggeledahan yang harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Akibat hal itu, beberapa kasus gagal mendapatkan bukti karena terhambat dalam perizinan (kasus yang melibatkan politikus PDIP). Namun kemudian MK memutuskan dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 bahwa dalam hal memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan KPK

---

<sup>7</sup> Novianto Murti Hantoro, "Polemik Pengalihan Status Pegawai KPK", *Isu Sepekan Bidang Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI, 2021.

tidak perlu lagi meminta izin Dewan Pengawas, namun cukup melaporkan saja. Hal tersebut dikarenakan pemberian izin bukan termasuk dalam fungsi pengawasan yang menjadi tugas utama Dewan Pengawas.

Dengan adanya peralihan status pegawai KPK menjadi ASN ini semakin memberikan kekhawatiran pada nasib KPK kedepannya. Berlakunya Undang-undang KPK terbaru saat ini, membuat pegawai KPK menjadi bagian baru yang terikat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan akan terporos pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut membuka celah kemungkinan saat menjalankan tugasnya pegawai KPK bisa saja ditarik kemudian dimutasi sesuai kehendak pemerintah yang memiliki kuasa melakukan hal tersebut. Mutasi dan rotasi dapat dijadikan sebagai dalih untuk mengintervensi KPK.<sup>8</sup>

Dalam salah satu media berita, Laode Syarif selaku wakil ketua KPK tahun 2015 hingga 2019 memberikan pendapatnya mengenai peralihan status ini. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah tersebut membuka peluang adanya tindak penyelewengan karena sistem penggajian di dalam KPK tidak lagi *single salary system*.<sup>9</sup> Tidak hanya persoalan independensi saja, persoalan lain seperti peran Dewan Pengawas, peran Komisi ASN, peraturan batasan umur, manajemen sumber daya manusia KPK, dan yang lainnya juga menjadi pertanyaan baru yang perlu dijawab.

---

<sup>8</sup> Yulianto, "Politik Hukum Revisi Undang-undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi", *Cakrawala Hukum*, Vol.11 NO.1, hlm.120.

<sup>9</sup> Anonim, "Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: 'Bagaimana mungkin ada lembaga independen, tapi pegawainya tidak independen?'" , <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>, diakses 13 November 2021.

Proses peralihan status dilakukan dengan menggunakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hasil TWK dijadikan sebagai penentu berhasil tidaknya pegawai KPK dialihkan statusnya menjadi ASN. September 2021 lalu, sebanyak 57 pegawai KPK secara resmi telah diberhentikan karena tidak berhasil lolos TWK. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) diantara banyaknya pegawai KPK yang diberhentikan, beberapa merupakan pegawai KPK yang sudah di akui kinerjanya dan memiliki integritas yang tinggi. Sehingga penggunaan TWK sebagai tolak ukur dirasa kurang adil.

Revisi atau perubahan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari urusan ketatanegaraan. Dalam Islam pembahasan mengenai ketatanegaraan di kaji dalam bagian *Fiqh siyāsah*. Mengenai ketatanegaraan dalam Islam tidak dijelaskan secara langsung dalam nash, sehingga *Fiqh siyāsah* merupakan hasil ijtihad karena kesadaran akan pentingnya hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan dalam Islam. *Fiqh siyāsah* memberikan wewenang kepada pemerintah untuk dapat menetapkan suatu aturan hukum atau kebijakan berdasarkan pisa kemaslahatan manusia.

Dalam *Fiqh siyāsah* mengatur berbagai hubungan, yaitu hubungan yang terjadi antar warga negara, hubungan antar lembaga negara, dan juga hubungan antara warga negara dengan lembaga negara baik itu yang bersifat internal ataupun eksternal.<sup>10</sup> Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi

---

<sup>10</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.29.



kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya pemerintah membutuhkan politik hukum. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dalam fikih siyasah istilah politik hukum disebut dengan *Siyāsah syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *masalah mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara. Dengan begitu *Fiqh siyāsah* memiliki peran sebagai jaminan atas berbagai hal yang dapat merugikan dari kebijakan yang ditetapkan.<sup>11</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *Siyāsah syar'iyah* ialah kebijakan negarayang digunakan untuk mengaturrelat kelengkapan negara dan segala urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan pprinsip dasar syariat yang umum/universal atau *Maqāsid asy-syarī'ah*. Terkait kebijakan politik, Ibnu Aqil Hambali menjelaskan bahwa kebijakan politik adalah segala aktivitas yang membuat manusia jadi lebih dekat terhadap kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun hal tersebut tidak di tetapkan langsung oleh Rasulullah Saw, dan tidak juga berdasarkan wahyu.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka *Fiqh siyāsah* khususnya *Siyāsah syar'iyah* menjadi pilihan yang tepat untuk mengkaji permasalahan yang dihadirkan dalam penelitian ini. *Siyāsah syar'iyah* akan digunakan sebagai kacamata keilmuan untuk menilai bagaimana peralihan status pegawai KPK

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.13.

<sup>12</sup> Muhammad bin Abu Bakr Ayyub, *Ath-Thuruq al-Hukumiyyah fis Siyasah asy-Syar'iyah Li Ibnil Qayyim al-Jauziyyah* (Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.t.), hlm.17.

menjadi ASN akan berpengaruh terhadap independensi KPK. Latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas menjadi dasar alasan atas ketertarikan untuk melakukan kajian skripsi tentang implikasi peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap independensi kelembagaan KPK perspektif *Fiqh siyāsah*.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perluasan makna dalam memahami dan mempelajari penelitian ini, maka dengan definisi operasional ini penulis akan melakukan pembatasan pengertian terhadap istilah-istilah yang akan sering digunakan, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Implikasi

Implikasi memiliki makna saling berkaitan atau saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi implikasi sering diartikan juga sebagai dampak ataupun akibat langsung dari sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Dalam hal ini, implikasi yang dimaksud yaitu implikasi dari dilakukannya peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK. Karena bisa dipastikan, apabila terjadi perubahan pada suatu hal pasti sedikit banyak akan berpengaruh terhadap hal-hal lainnya. KPK memiliki Undang-undang sendiri yang mengatur dan mengikat, begitu pula dengan ASN yang juga memiliki Undang-undang sendiri. Pegawai KPK yang sudah berhasil melewati tes wawasan kebangsaan akan berstatus sebagai ASN. Maka sudah barang pasti status baru yang disandang pegawai KPK saat

ini akan memberikan dampak terhadap sistem kepegawaian KPK. Dan perubahan sistem kepegawaian KPK tersebut mungkin juga menjadi faktor yang mempengaruhi independensi kelembagaan KPK.

## 2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 19/2019 diartikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang tertera dan dimaksud pada Undang-undang tentang ASN. Sebelumnya jenis pegawai dalam kelembagaan KPK dibedakan menjadi tiga yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai negeri yang dipekerjakan KPK. Setelah Undang-undang KPK di revisi, hanya terdapat dua jenis pegawai KPK yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).<sup>13</sup> Pegawai KPK juga dapat diartikan sebagai pegawai yang bekerja dalam lembaga KPK, yang berdasarkan Undang-undang dapat dialihkan statusnya menjadi ASN dengan melewati prosedur yang telah ditentukan. Namun dalam penelitian ini, pegawai KPK yang dimaksud ialah pegawai yang telah secara sah dinyatakan sebagai ASN setelah melewati prosedur yang telah ditentukan.

## 3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara ialah profesi bagi warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan bekerja di instansi pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah

---

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.

PNS dan P3K yang telah diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian kemudian diberikan tugas berupa suatu jabatan di pemerintahan ataupun tugas negara dalam bentuk lain dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan ASN merupakan pegawai pemerintahan yang memiliki peran untuk membantu mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mereka tunduk pada Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang ASN. Dengan peralihannya status pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan amanat UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pegawai KPK kini menjadi bagian baru dari ASN setelah melewati prosedur yang telah ditetapkan.

#### 4. Independensi

Independensi merupakan suatu keadaan atau kondisi tidak terikatnya sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk menghindari terjadinya intervensi. Selain itu independensi juga dapat diartikan dengan mandiri, tidak memihak, bebas, dan merdeka. Dalam pembahasan ini independensi ditujukan terhadap lembaga KPK yang merupakan lembaga dengan sifat independen, terbebas dari berbagai pengaruh maupun intervensi dari kekuasaan manapun. KPK menjadi lembaga yang mandiri dengan kekuasaan sendiri yang dimiliki tanpa di kontrol oleh kekuasaan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

yang lain untuk memberantas dan mewujudkan penyelenggaraan kehidupan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mengutip teori independensi Artidjo Alkostar, independensi terbagi menjadi dua jenis yaitu independensi institusional dan fungsional. Dalam penelitian ini, independen ditujukan pada independensi institusional/kelembagaan KPK setelah mengalami perubahan status pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan UU 19/2019 tentang KPK.

#### 5. *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Siyāsah*. *Fiqh* memiliki arti sebagai pengetahuan hukum Islami yang sumbernya berasal dari al-Qur'an dan sunnah, yang oleh mujtahid dibuat lewat jalan Rijtihad. Kemudian *Siyāsah* diartikan dengan mengatur, mengurus, dan memerintah. Berdasarkan gabungan makna dari kedua kata tersebut, *Fiqh siyāsah* berarti ilmu yang mempelajari hal-hal ihwal (genting) yang berkaitan dengan urusan manusia dan juga negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan untuk kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

Untuk mempersempit pembahasan *Fiqh siyāsah* yang ada di dalam penelitian ini, maka akan difokuskan kepada kajian tentang *Siyāsah syar'iyah* atau politik hukum Islam. Dalam sebuah pembuatan atau perubahan suatu kebijakan pasti tidak luput dari adanya politik

---

<sup>15</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3 No.1, 2018, hlm.20.

hukum. Menurut Ibnu Aqil Hambali, *Siyāsah syar'iyah* adalah sesuatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Sehingga kajian mengenai *Siyāsah syar'iyah* tepat untuk dijadikan kacamata penilaian implikasi peralihan status pegawai KPK imenjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK.

### C. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, kurang lebih telah memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Rumusan masalah ini akan menjadi inti pembahasan yang akan dituangkan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK ?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh siyāsah* mengenai implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Mengetahui Apa saja implikasi dari peralihan status pegawai AKPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK.
2. Mengetahui perspektif *Fiqh siyāsah* mengenai implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian dan pengkajian ini diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat secara akademis dengan ikut kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lain adalah lembaga khusus yang memiliki tugas penting untuk mencegah dan memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan layak dijadikan sebagai bahan referensi untuk kajian ataupun pertimbangan oleh para pejabat pemerintah yang berwenang membuat hukum. Terutama dalam hal ini yaitu kebijakannya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi agar kedepannya menjadi semakin kuat dan bisa mewujudkan bentuk pemerintahan yang bebas serta bersih kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang berbahaya bagi demokrasi.

## **F. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan pengkajian terhadap judul yang diambil yaitu “Implikasi Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi Kelembagaan KPK Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, belum ditemukan kajian lain yang memiliki pembahasan serupa. Namun berhasil ditemukan beberapa diantaranya hasil penelitian-

penelitian sebelumnya yang sedikit banyak mempunyai kesamaan objek kajian. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Skripsi oleh Fita Istianingsih dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Skripsi tersebut dibuat pada tahun 2020 dan memiliki judul “*Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengwas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyāsah Syar’iyyah*”. Di dalamnya membahas tentang politik hukum dari dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu kajian konsep *Siyāsah syar’iyyah* juga dihadirkan untuk menjadi kacamata penilaian pembentukan Dewan Pengawas KPK.<sup>16</sup> Perbedaan karya ilmiah tersebut dengan karya ilmiah ini yaitu dalam penelitian ini akan di fokuskan pada implikasi dari peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independen kelembagaan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Skripsi oleh Kholiq Hadi Rohman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA). Skripsi yang dibuat tahun 2020 ini memiliki judul “*Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*”. Di dalamnya membahas mengenai bagaimana bentuk tatanan ulang lembaga KPK dan juga kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan perspektif *Siyāsah dustūriyyah*.<sup>17</sup> Perbedaan karya

---

<sup>16</sup> Fita Istianingsih, “Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengwas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyāsah Syar’iyyah”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm.16.

<sup>17</sup> Kholiq Hadi Rohman, “Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyāsah Dustūriyyah”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm.9.



ilmiah tersebut dengan karya ilmiah ini dapat dilihat pada fokus kajian yang dibahas. Penelitian ini akan penelitian ini akan di fokuskan pada implikasi dari peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independen kelembagaan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda.

Skripsi oleh Muhammad Address Akmaluddin dari Universitas Islam Indonesia (UII). Skripsi yang dibuat tahun 2021 tersebut berjudul “*Polemik Hukum dan Dampak Terhadap Independensi KPK Akibat di Undangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Skripsi tersebut membahas tentang politik hukum dan dampak dari diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Meskipun terlihat sama, namun sbenarnya penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan pertama yaitu adanya penggunaan perspektif pada penelitian yang baru. Yang kedua yaitu independensi yang di nilai adalah independensi kelembagaan KPK yang faktornya yaitu perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Address Akmaluddin, “Polemik Hukum dan Dampak Terhadap Independensi KPK Akibat di Undangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm.7.

Tabel 1.1  
Perbandingan Hasil Penelitian Terbaru dan Terdahulu

No	Nama Peneliti, Jenis Karya Ilmiah, Judul Penelitian, Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fita Istianingsih, Skripsi, Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif <i>Siyāsah Syar'iyah</i> , Penelitian tersebut membahas tentang faktor dibentuknya Dewan Pengawas KPK, kedudukan KPK, dan juga perspektif <i>Siyāsah syar'iyah</i> mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK.	Penelitian tersebut memiliki kesamaan yang berkaitan dengan subyek penelitian yaitu KPK dan perspektif yang digunakan yaitu <i>Siyāsah syar'iyah</i> , meskipun dalam penelitian ini tidak secara langsung menyebutkan menggunakan perspektif <i>Siyāsah syar'iyah</i> .	Penelitian tersebut memiliki perbedaan pada bagian objek penelitian yaitu politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK, sedangkan penelitian ini objek penelitian yaitu implikasi dari peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK.
2.	Kholiq Hadi Rohman, Skripsi, Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> , Penelitian tersebut membahas tentang penataan kembali KPK dan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan perspektif <i>Siyāsah dustūriyyah</i> .	Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada bagian subjek hukumnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan pada bagian objek hukumnya yaitu kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif <i>Siyāsah dustūriyyah</i> . Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu implikasi dari peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi

			kelembagaan KPK perspektif <i>Fiqh</i> <i>siyāsah</i> .
3.	Muhammad Addres Akmaluddin, Skripsi, Polemik Hukum dan Dampak Terhadap Independensi KPK Akibat Di Undangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penelitian tersebut membahas tentang politik hukum dan dampak dari diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.	Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada bagian subjek penelitiannya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan pada bagian objek penelitian yaitu politik hukum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya yaitu implikasi dari peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK perspektif <i>Fiqh</i> <i>siyāsah</i> .

### G. Sitematika Pembahasan

Skripsi dengan judul “Implikasi Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi Kelembagaan KPK Perspektif *Fiqh Siyāsah*” akan memiliki sistematika pembahasan yang di dalamnya terdiri dari V (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan akan berisi penjelasan secara umum mengenai skripsi ini yang memiliki sub bab berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan teoritis, pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis data. Sub bab yang akan termuat dalam bab ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aparatur Sipil Negara (ASN), *Fiqh siyāsah*, Konsep Independensi. Agar mempermudah dalam memahami, setiap sub bab akan terbagi lagi menjadi substansi yang lebih kecil dan terperinci.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Setelah bab sebelumnya menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan, bab ini akan berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun sub bab yang akan termuat yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan merepresentasikan secara keseluruhan inti penelitian yang dilakukan. Pada bagian hasil penelitian akan berisi mengenai latar belakang revisi Undang-undang KPK, kedudukan KPK pasca revisi kedua Undang-undang KPK, dasar hukum dan prosedur alih status pegawai KPK menjadi ASN, pro dan kontra alih status pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian pada bagian pembahasan akan berisi mengenai implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK, dan perspektif *Fiqh siyāsah* terhadap implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK

Bab kelima yaitu penutup. Bab terakhir akan berisi kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang diberikan oleh penulis setelah selesai melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

##### 1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK merupakan *auxiliary state organ*, yaitu organ yang oleh sebagian ahli menyebutnya dengan istilah komisi.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara, *auxiliary state organ* disebut juga sebagai lembaga nonstruktural (LNS) yang merupakan institusi yang dibentuk karena urgensinya terhadap suatu tugas khusus yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga negara konvensional, dengan keunikan dan karakteristik tugas tertentu yang urgen, terintegrasi, serta efektif dalam melaksanakan tugas.<sup>19</sup>

Setelah terjadi perubahan Undang-Undang, KPK kini memasuki era baru dimana fungsi penindakan akan terus diupayakan agar bisa tetap beriringan dengan fungsi pencegahan. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK akan membuat KPK tetap berada dalam jalurnya, dan para komisionernya

---

<sup>19</sup> Fajrulrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.338.

punakan mendapatkan pengawasan internal dari Dewan Pengawas KPK. Kelembagaan KPK sudah beralih menjadi bagian dari eksekutif yang tentunya meskipun independen namun tetap berada pada ranah membantu presiden dalam memberantas korupsi.<sup>20</sup>

Masuknya KPK dalam rumpun eksekutif merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa dalam hukum tata negara modern terdapat lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi tetap dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif. MK memandang bahwa KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK sudah barang jelas tidak termasuk ranah yudikatif karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara, KPK bukan juga legislatif karena bukan organ pembentuk undang-undang.<sup>21</sup>

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, yaitu seorang ketua yang merangkap sebagai anggota dan empat orang wakil ketua yang juga merangkap anggota. Pimpinan KPK membawahi lima bidang, yang terdiri dari bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bidang Pencegahan dan Monitoring, bidang Penindakan dan eksekusi, bidang Koorfinasi dan Supervisi, serta bidang Informasi dan Data dimana masing-masing bidang

---

<sup>20</sup> Edi Abdullah, *KPK Dalam Sitem Peradilan Pidana Pasca Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm.9.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

dipimpin oleh deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

## 2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Siapa yang menyangka jika ternyata pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki sejarah panjang melebihi usia negara Indonesia sendiri. Dalam karya tulisnya yang berjudul *The Ideal of Power in Javanese Culture*, Benedict Anderson menuliskan bahwa “Korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia.” Selain itu, seorang sejarawan bernama Ong Hok Nam juga menyebut bahwa korupsi telah merasuk dan menjadi sebuah kenyataan hidup bangsa Indonesia. Menurutnya, korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia jauh sebelum merdeka. Hendru Tri Hanggoro menyatakan, jejak korupsi di Indonesia dapat dilihat dan diamati pada aman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat itu terjadi penggelembungan pajak yang dilakukan oleh para pejabat lokal kepada rakyat yang masih buta huruf.

Kemudian masa ketika Belanda masuk menjadi pupuk penyubur perilaku korupsi di Indonesia. Sejak awal Belanda datang ke Indonesia membawa tujuan yaitu untuk menjajah atau merampas hak bangsa lain. Artinya, kedatangan Belanda sejak awal sebenarnya sudah siap membawa berbagai persoalan integritas dan moral. Belanda tidak hanya sekedar membiarkan hubungan tidak seimbang antara penguasa feodal kerajaan dengan rakyat pribumi, tetapi juga memanfaatkan untuk urusan kepentingan



politik dan ekonomi mereka. Sebelumnya upeti hanya diberikan kepada raja saja, namun setelah Belanda masuk upeti berganti diserahkan kepada Belanda.

Sebagai sebuah persoalan besar yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara, hampir semua orang dari berbagai kalangan berusaha untuk melawan korupsi. Tidak sedikit dari pejabat, akademisi, aktivis, tokoh, agamawan, sampai pada masyarakat umum semuanya juga mencoba berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah korupsi. Sejarah membuktikan, gerakan-gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak masa Orde Lama. Berbagai macam upaya pada waktu itu dilakukan sebagai bentuk usaha pemberantasan korupsi, seperti diantaranya ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi, munculnya lembaga anti korupsi yang didirikan pemerintah, Lembaga Studi Perguruan Tinggi, NGO/LSM, maupun i'tikad baik dari para akademisi, lembaga keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

a. Masa Presiden Soekarno

Pada masa pemerintahan Orde Lama, gerakan perlawanan anti korupsi dimulai dengan disahkannya Undang-undang Keadaan Bahaya di awal tahun 60-an. Undang-undang tersebut melahirkan sebuah Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang kemudian dipimpin oleh Jendral A.H. Nasution. PARAN difokuskan pada upaya reformasi tata kelola pemerintahan terutama reorganisasi, manajemen personel, dan

pemberantasan korupsi.<sup>22</sup> Salah satu poin pentingnya adalah semua pejabat negara diwajibkan untuk mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara. Namun usaha ini akhirnya gagal tidak menghasilkan apapun.

Ada empat faktor yang menjadi penyebab kegagalan pemberantasan korupsi dimasa ini. *Pertama*, belum adanya kebijakan turunan (derivasi) yang bisa membuat agen pelaksana tugas bisa menjalankan perannya dengan lebih baik. *Kedua*, adanya resistensi dari para pejabat negara terutama pejabat-pejabat yang terindikasi melakukan korupsi dengan menolak untuk mengisi daftar kekayaan kepada PARAN. *Ketiga*, strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak memiliki kertakitan langsung dengan sistem administrasi publik yang berlaku. *Keempat*, tidak adanya komitmen dari negara terutama para pejabat pemerintahan untuk bekerjasama melawan dan memberantas korupsi.<sup>23</sup>

Setelah PARAN gagal dan dibubarkan, selanjutnya pemerintah membuat kebijakan baru yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Korupsi. Untuk melaksanakan peraturan tersebut Jendral A.H. Nasution kembali ditunjuk oleh pemerintah sebagai ketua, tentunya dengan beban tugas yang jauh lebih berat yaitu membawa kasus-kasus korupsi ke meja hijau. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan oleh Nasution dalam bentuk

---

<sup>22</sup>Vhisnu Juwono, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014* (Jakarta: PT. Centro Inti Media, 2018), hlm.106.

<sup>23</sup>Suraji, "Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia & Upaya Pemberantasannya", *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.12 No.2, November 2008, hlm.138.

Operasi Budhi. Sasaran utama Operasi Budhi adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara saat itu yang dianggap rawan terjadi korupsi, misalnya yaitu Pertamina. Sayangnya Keppres tersebut juga belum mampu dilaksanakan secara efektif sehingga upaya kali ini juga tidak terlalu membuahkan hasil. Faktor penyebab kegagalannya yaitu adanya resistensi birokrasi dan pejabat negara yang dekat dan bekerja sama dengan presiden. Hingga kemudian pemerintahan orde lama berakhir, usaha pemberantasan korupsi belum juga memperlihatkan hasil yang diinginkan.<sup>24</sup>

b. Masa Presiden Soeharto

Pemberantasan korupsi dimasa Orde Baru tidak lebih baik dari Orde Lama. Justru di masa ini praktik korupsi semakin meningkat dan masuk hampir ke semua bidang kehidupan dan pemerintahan. Di masa ini seringkali pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai retorika politik saja. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1967 di depan DPR/MPR, presiden Soeharto memberikan pidato yang menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Kemudian dibentuklah TPK (Tim Pemberantasan Korupsi). Akan tetapi kenyataannya, TPK tidak memiliki tekad dan keberanian yang kuat untuk membongkarkorupsi yang mewabah di seluruh negeri. Hingga akhirnya terjadilah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar di tahun 1970.

---

<sup>24</sup> Suraji, "Sejarah Panjang...", hlm.139.

Demonstrasi tersebut menuntut dan mendesak presiden Soeharto untuk memenuhi janji untuk lebih serius mengatasi korupsi.

Hal tersebut menjadi pemicu inisiatif dibentuknya lembaga Komite Empat. Namun lagi-lagi lembaga yang dibuat tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga pemerintah Orde Baru akhirnya menggerakkan OPSTIB (operasi tertib) yang dipimpin oleh Laksamana Sudomo. Kegagalan usaha pemberantasan korupsi di era ini semakin terlihat ketika banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi koruptor. Oleh karena itulah oleh para pengamat asing Indonesia saat itu disebut sebagai negarakeleptokratik, yaitu istilah untuk menyebut negara para maling.

Pengalaman buruk yang terkadi pada orde lama dan orde baru menjadi sebab terciptanya pemerintah era reformasi yang lahir dari hasil gerakan massa untuk menyelamatkan Indonesia dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di era reformasi pemerintah didesak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih serius. Dalam tulisannya yang berjudul *Anti Corruption Strategies in Indonesia*, Hamilton Hart menuliskan bahwa sejak tahun 1998 sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi secara mendasar. Diantaranya melalui *Political Reform, Sosial and Press Freedoms, Fiscal Transparency and Financial Monitoring, Legal Reform, Direct*

*Strategiest Against Corruption, Foreign Involvement in the Reform Process, and Civil Service Reform.*<sup>25</sup>

c. Masa Presiden B.J. Habibie

Habibie mengambil alih kepemimpinan setelah Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Di era pemerintahan Habibie ini, Indonesia berhasil mewujudkan reformasi elektoralterbatas. Ia mengarahkan para menteri tentang reformasi elektoral pada Mei 1998 dengan merombak Undang-undang dan regulasi partai politik.<sup>26</sup> B.J. Habibie bersama dengan MPR melaksanakan sidang istimewa pada tanggal 13 November 1998, melalui sidang tersebut dihasilkanlah ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Gerakan anti korupsi juga ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kemudian dibentuklah badan anti korupsi, diantara yaitu KPKPN, KPPU, dan Komisi Ombudsman. Namun sayangnya lembaga-lembaga tersebut belum dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai badan anti korupsi yang efektif.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Suraji, "Sejarah Panjang...", hlm.139-140.

<sup>26</sup> Basuki Agus Suparno, *Reformasi & Jatuhnya Soeharto* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), hlm.176.

<sup>27</sup> Suraji, "Sejarah Panjang...", hlm.139.

Di era reformasi ini nama presiden Soeharto dijadikan sebagai terget dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak pembahasan persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di keluarga presiden Soeharto, keluarga cendana, dan beberapa keluarga konglomerat lain yang tersebar di berbagai tingkat kekuasaan seperti lembaga legislatif, lembaga penegak hukum, lembaga perbankan, sampai gubernur dan bupati. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang keras dituduhkan kepada pemerintahan orde baru sayangnya tidak pernah benar-benar bisa dilaksanakan.

d. Masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Setelah B.J. Habibie kepemimpinan negara Indonesia dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid atau yang lebih sering disapa Gusdur. Di masa keemimpinannya persoalan tentang Soeharto masih dilanjutkan. Gusdur menyatakan apabila Soeharto dinyatakan bersalah, dia akan mengampuni Soeharto dengan syarat memberikan sebagian besar kekayaannya kepada negara. Kejaksaan Agung memeriksa Soeharto dirumahnya pada Mei tahun 2000 mengenai potensi penyalahgunaan dana dalam yayasan Supersemar miliknya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan dakwaan secara formal melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagai ketua dari tujuh yayasan yang merugikan negara sebesar 416 juta dolar Amerika Serikat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Vishnu Juwono, *Melawan Korupsi*, hlm.208.

Di era pemerintahan Gusdur, gerakan pemberantasan korupsi diwujudkan dengan dibentuknya badan anti korupsi yang bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada April tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Badan tersebut dibentuk dengan mencangkup para pejabat penegak hukum dan unsur-unsur masyarakat sipil. TGPTPK dipimpin oleh Adi Andoyo, seorang mantan hakim agung yang mempunyai kewenangan untuk menyadap pembicaraan serta bisa membekukan rekening bank yang dianggap mencurigakan. Namun sayangnya lembaga ini akhirnya harus dibubarkan karena menurut hakim agung keberadaan dan struktur lembaganya tidak laim.

Setelah itu usaha pemberantasan dilanjutkan dengan membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), lembaga tersebut terdiri dari 35 anggota yang diseleksi langsung oleh Gusdur. KPKPN ini dipimpin oleh Yusuf Syakir. Namun sayangnya KPKPN tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pejabat negara yang menyembunyikan kekayaan mereka. Hingga Gusdur dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden, pemberantasan korupsi tetap tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

e. Masa Presiden Megawati

Di era presiden Megawati, komitmen untuk memerangi korupsi masih terus digalakkan. Pada tahun 2001, Megawati menyatakan dirinya telah meminta keluarganya untuk tidak membiarkan adanya kesempatan

melakukan praktik KKN. Namun tetap saja di era Megawati korupsi tumbuh subur. Pemerintahan Megawati terlibat dalam beberapa dugaan tindak korupsi yang menjerat lingkaran orang dalam dan keluarganya terutama Taufik Kiemas suaminya.

KPKPN masa itu berhasil meyakinkan Megawati dan para pejabat tinggi negara untuk memberikan laporan kekayaan. KPKPN berhasil mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan oleh jaksa agung. Keberhasilan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan sendiri bagi para elit politik terhadap KPKPN. Melihat situasi tersebut, DPR memiliki ide untuk menggabungkan KPKPN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dibentuk dengan Rancangan Undang-undang KPK pada tahun 2002.

Pemerintah membentuk KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Struktur dan kelembagaan KPK tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun karena lembaga KPK bersifat independen dan pada Desember 2003 Taufiequrachman Ruki dilantik sebagai ketua KPK.

Setelah dibentuk, KPK langsung menunjukkan aksinya, meskipun berstatus sebagai lembaga baru, KPK memperlihatkan diri sebagai lembaga yang berwibawa dan ditakuti oleh para pejabat. Banyak diantara politisi dan pejabat terutama DPR dan DPRD yang diseret ke pengadilan atas tuduhan korupsi. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfungsi melakukan penyidikan, penyelidikan, dan



penuntutan kasus tindak pidana korupsi merupakan respon atas kurang efektifnya penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya.<sup>29</sup>

f. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Era SBY melanjutkan gebrakan pemberantasan korupsi presiden sebelumnya. Di Indonesia masa kepemimpinan SBY ini menjadi masa paling agresif dalam mengkampanyekan pemberantasan korupsi. KPK masa ini menunjukkan kinerja yang sangat menonjol, bahkan mulai membawa efek jera bagi para koruptor. Tekad SBY untuk memberantas korupsi dimulai dengan membentuk TimTas Tipikor (Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi) yang dibentuk berdasarkan pada Keppres Nomor 62 Tahun 2005. TimTas Tipikor memiliki misi untuk memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Kedudukan lembaga tersebut berada dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Dengan demikian, pada masa ini Indonesia memiliki dua lembaga anti korupsi yaitu KPK dan TimTas Tipikor.<sup>30</sup>

Beranggotakan 48 orang yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, lembaga tersebut diketuai oleh Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yaitu Hendarman Supandji. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 disebutkan tugas TimTas Tipikor adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>29</sup> Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1 (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm.213.

<sup>30</sup> Suraji, "Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia & Upaya Pemberantasannya",... hlm.141.

hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. Kemudian mencari dan menangkap pelaku serta menelusuri dan mengamankan asetnya untuk mengembalikan keuangan negara secara optimal. Namun pada pertengahan tahun 2007, TimTas Tipikor dibubarkan dan fungsinya dijalankan oleh peradilan umum.

Tabel 2.2  
Sejarah Pemberantasan Korupsi dari Orde Lama hingga era SBY-JK:

Orde Lama	Orde Baru
<p>Gerakan anti korupsi dimulai pada awal tahun 1960-an, ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disahkannya Undang-undang Keadaan Bahaya;</li> <li>2. Pembentukan Badan Antikorupsi, yaitu PARAN;</li> <li>3. Dikelurkannya Keppres No. 275 Tahun 1965 Tentang Pemberantasan korupsi yang di implementasikan dengan Operasi Budhi;</li> <li>4. Munculnya serangan balik dari para koruptor;</li> <li>5. Orde lama berakhir pemberantasan korupsi tidak menunjukkan hasil signifikan;</li> <li>6. Analisis kegagalan: lemahnya komitmen politik, serangan balik koruptor yang kuat, rendahnya penegakkan hukum, mengesampingkan pendekatan administrasi politik.</li> </ol>	<p>Gerakan anti korupsi ditandai dengan reotika politik, diteruskan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi;</li> <li>2. Dibentuknya ‘Komite Empat’;</li> <li>3. Diadakannya ‘OPSTIB’ yang dipimpin Laksamana Sudomo;</li> <li>4. Gerakan antikorupsi gagal. Korupsi semakin mewabah dan terjadi secara sistematis;</li> <li>5. Analisis kegagalan: gerakan anti korupsi hanya retorika politik Orba, adanya peraturan yang justru melindungi koruptor.</li> </ol>
Era Habibie	Era Gusdur
<p>Gerakan anti korupsi ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikeluarkannya UU No.</li> </ol>	<p>Gerakan anti korupsi ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikeluarkannya PP No. 19</li> </ol>

<p>28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dibentuknya berbagai badan anti korupsi antara lain, KPKPN, KPPU, Komisi OMBUDSMAN;</li> <li>3. Badan-badan yang dibentuk belum bisa menunjukkan kinerja yang efektif;</li> <li>4. Analisis kegagalan: gerakan anti korupsi merupakan euforia politik masa reformasi, kinerja badan yang dibentuk belum efektif, lemahnya sistem administrasi publik, tidak ada mekanisme yang jelas tentang peradilan khusus korupsi.</li> </ol>	<p>Tahun 2000 yang mendasari dibentuknya TGPTPK;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. TGPTPK dibubarkan karena MA menganggap keberadaan dan struktur lembaganya tidak laim;</li> <li>3. Serangan balik koruptor dengan menggiring opini publik bahwa Gusdur sebagai Presiden juga tidak bersih;</li> <li>4. Analisis kegagalan: belum pulihnya kepercayaan publik, sistem peradilan masih belum jelas.</li> </ol>
--	--

<b>Era Megawati</b>	<b>Era SBY-JK</b>
<p>Gerakan anti korupsi ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar dibentuknya KPK;</li> <li>2. Gerakan anti korupsi menuai hasil, tidak sedikit dai pejabat dan politisi berhasil diseret ke pengadilan;</li> <li>3. Munculnya serangan balik koruptor terutama kepada kelembagaan KPK;</li> <li>4. Analisis: gerakan anti korupsi mulai memberikan hasil, tetapi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaan administrasi publik, diantaranya muncul gejala kriminalisasi administrasi.</li> </ol>	<p>Gerakan anti korupsi ditandai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 2005 yang mendasari terbentuknya Tim Tas Tipikor yang bertanggungjawab kepada presiden;</li> <li>2. Tahun 2007 TimTas Tipikor dibubarkan, fungsinya dijalankan dibawah koordinasi Jaksa Agung;</li> <li>3. Munculnya serangan balik kortuptor;</li> <li>4. Gerakan anti korypsi menghasilkn dampak negatif pada proses pelaksanaan administrasi publik;</li> <li>5. Analisis: pendekatan hukum perlu dilakukan bersama dengan pendekatan</li> </ol>

	administrasi publik untuk mensinkronkan antara pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
--	---

### 3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas KPK sudah dijelaskan dalam Undang-undang, diantaranya yaitu sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi;
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan memiliki kewenangan sebagaimana yang diberikan dalam Undang-undang, sebagai berikut ini<sup>32</sup>:

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>32</sup> Edi Abdullah, *KPK Dalam*, hlm.38.

- a. Dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan;
- b. Dalam melaksanakan proses penyidikan KPK berwenang untuk:
  - 1) Memerintahkan kepada instansi yang terakut untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
  - 2) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
  - 3) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka atau terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  - 4) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk menghentikan sementara tersangka dari jabatannya;
  - 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
  - 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta koneksi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegakhukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lan yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

#### 4. Dewan Pengawas KPK

Dalam Undang-undang Nomor 19/2019 Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sebelumnya istilah Dewan Pengawas belum ada dalam Undang-undang Nomor 30/2002, yang ada yaitu Tim Penasihat KPK yang terdiri dari 4 orang dengan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan keparannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewengnya.<sup>33</sup> Sedangkan Dewan pengawas terdiri dari lima orang dengan memegang jabatan selama empat tahun untuk satu kali masa jabatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan merupakan kegiatan mengawasi atau melihat sesuatu dengan seksama.<sup>34</sup>

Mengenai tugas Dewan Pengawas telah disebut langsung dalam Undang-undang KPK khususnya dalam pasal 37 B, yang isinya sebagai berikut<sup>35</sup>:

---

<sup>33</sup> Edi Abdullah, *KPK Dalam*, hlm.19.

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas ini bertujuan untuk memastikan supaya segala tindakan KPK termasuk pimpinannya tetap berpedoman pada Undang-undang sehingga tidak terjadi pelanggaran maupun tindakan yang melampaui wewenang (*abus of power*);
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Penyadapan merupakan salah satu cara yang paling banyak digunakan dalam operasi tangkap tangan dan bisa menjadi bukti yang sah. (Di batalkan lewat putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019);
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kode etik yang dibuat oleh Dewan Pengawas menjadi dasar dalam mengatur perilaku dan sikap tanduk pegawai KPK. Saat ini Dewan pengawas telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. Masyarakat dalam melaporkan secara lisan maupun tulisan mengenali pelanggaran yang dilakukan oleh KPK;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi. Sidang dihadiri oleh lima anggota dan dilakukan secara tertutup. Namun untuk pembacaan putusan dilakukan secara terbuka;

- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kemudian Dewan Pengawas juga harus membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sekali dalam setahun. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelumnya, awal hadirnya Dewan Pengawas menimbulkan pertentangan mengenai kewenangan Dewan Pengawas yang dianggap mengintervensi kaitannya dengan Teknis Pro Justitia KPK dan pelemahan eksistensi kelembagaan KPK. Walaupun seharusnya, kebutuhan akan adanya Dewan Pengawas sudah tentu menjadi bagian dari penyesuaian Revisi UU KPK antara (inisiatif) DPR dan Pemerintah.

Berdasarkan putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, kehadiran Dewan Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan merupakan bentuk peneraan *checks and balances* guna terciptanya penegakan hukum yang adil dan sejati, dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan yang luas dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Fungsi pengawasan hanya berbasis pada perbuatan perilaku pegawai KPK dan bukan pada tataran teknis judicial penegakan hukum yang substantive, sehingga tidak menyentuh tupoksi wewenang pro justitia dibidang penindakan KPK



yang harus independen. Kemudian mengenai persoalan pelemhan eksistensi kelembagaan KPK akibat adanya Dewan Pengawas, MK menyatakan dalam putusannya bahwa eksistensi KPK tidak akan berubah bahkan justru kewenangannya semakin bertambah yaitu sebagai Eksekutor terhadap Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap.

Dari enam tugas Dewan Pengawas yang telah disebutkan di atas dari a sampai f, lima diantaranya adalah tugas-tugas yang tergolong dalam kategori tugas pengawasan, sehingga sudah tepat untuk diatribusikan dan diberikan kepada Dewan Pengawas. Namun, tugas sebagaimana diatur dalam huruf b bukanlah dari bagian pengawasan, sehingga MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.<sup>36</sup>

## **B. Aparatur Sipil Negara (ASN)**

### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara ialah profesi bagi warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan bekerja di instansi pemerintahan.<sup>37</sup> ASN memiliki peran penting dalam usaha menciptakan masyarakat madani yang patuh dan taat akan hukum, adil, demokratis, berperadaban modern, makmur, dan bermoral tinggi dalam tugasnya memberikan pelayanan

---

<sup>36</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

kepada masyarakat. Semuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparatur sipil negara dalam mencapai tujuan tersebut semakin banyak dan berat, baik berasal dari luar maupun dalam negeri yang menuntut aparatur sipil negara untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>38</sup>

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang kemudian diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan mempunyai nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang kemudian diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adanya P3K bertujuan guna terwujudnya budaya kerja baru yang menumbuhkan suasana kompetensi di lingkungan birokrasi yang berbasis pada kinerja.<sup>39</sup>

## 2. Sejarah Aparatur Sipil Negara

Masuk masa reformasi tahun 1998, masyarakat Indonesia memiliki harapan yang besar terkait sosok aparatur birokrasi yang berintegritas,

---

<sup>38</sup> Elly Fatimah & Erna Irawati, *Managemen Aparatur Sipil Negara* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2016), hlm.1-2.

<sup>39</sup> Elly Fatimah & Erna Irawati, *Managemen*, hlm.8.

profesional, dan bebas dari intervensi politik. Berdasarkan sejarah, aparatur birokrasi di masa sebelumnya hanya tampil sebagai bagian dari sebuah mesin kekuasaan re-im berkuasa saat itu. Sehingga perannya sebagai pelayan publik tidak berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini birokrasi masih menjadi hambatan dalam pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan tingginya angka korupsi di Indonesia.

Padahal sebenarnya, dengan semangat reformasi dan usaha memenuhi harapan publik, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk bisa mereformasi birokrasi menjadi lebih baik. Antara lain TAP MPR Nomor VI/MPR/2001, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 37 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 43 Tahun 1999, dan Perpres Nomor 81 Tahun 2010.<sup>40</sup>

Buruknya sistem birokrasi saat saat itu juga tergambar dalam laporan kinerja pemerintahan, Indonesia berada di urutan 37 dari 140 negara pada laporan *The Global Competitiveness Report 2014-2015* dalam *World Economic Forum* Tahun 2014, kemudian berdasarkan laporan Bank Dunia melalui *World Wide Governance Indicators* memperlihatkan efektivitas pemerintahan (*Government Effectiveness*) Indonesia masih rendah. Selain itu, berdasarkan data *Transparency International*, Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi yang cukup rendah, yaitu dengan nilai indeks 34

---

<sup>40</sup> Tatang Sudrajat, "Analisis Tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", *Artikel* (Bandung: Universitas Sangga Buana, t.t.), hlm.3-4.

(dari nilai indeks bersih korupsi 100) dan berada di peringkat 107 dari 175 negara di tahun 2014.<sup>41</sup>

Berbagai keluhan dan kekecewaan atas kinerja aparat birokrasi seringkali muncul diberbagai pemberitaan. Sikap tidak jujur semakin menyuburkan praktik komersialisasi jabatan, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, pemerasan terselubung dan terang-terangan, penyuapan, serta korupsi. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam pembangunan nasional. Terlebih pembangunan nasional di era globalisasi menuntut adanya birokrasi yang berkualitas, efisien, akuntabel, dan transparan. Selain permasalahan internasional, birokrasi Indonesia juga masih dihadang oleh masalah-masalah dalam negeri seperti belum terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat, politisasi birokrasi semenjak berlakunya desentralisasi dan otonomi daerah, yang kerap kali mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga bisa dikatakan birokrasi yang ada belum secara profesional menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya merealisasikan birokrasi yang profesional dan menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertekad untuk mengelola ASN agar menjadi profesional. Undang-undang tersebut menjadi landasan dasar pengaturan manajemen aparatur sipil negara dengan tujuan membangun ASN yang memiliki integritas, profesional dan netral

---

<sup>41</sup> Elly Fatimah & Erna Irawati, *Managemen*, hlm.2.

serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN, dan bisa menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.<sup>42</sup>

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi lembaran baru dalam menata kembali birokrasi pemerintah Indonesia. Undang-undang ASN sebagai produk kebijakan publik lahir dari dorongan lingkungan kebijakan (*policy environment*) dimana kinerja aparatur birokrasi yang masih rendah dan politisasi birokrasi yang justru tinggi.<sup>43</sup>

Undang-undang ASN mencoba menaruh beberapa rencana perubahan dasar dalam manajemen SDM. Pertama, perubahan pendekatan *personel administration* yang berupa pencatatan administratif kepegawaian menjadi *human resource management* yang menganggap SDM sebagai aset negara yang wajib dikelola, dihargai, dan juga dikembangkan dengan baik. Kedua, perubahan pendekatan *closed career system* yang berorientasi pada senioritas dan kepangkatan kepada *open career system* yang orientasinya adalah kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. Selain itu, Undang-undang ASN juga mendudukan pegawai ASN sebagai sebuah profesi. Dimana untuk menjadi ASN harus mempunyai standar pelayanan profesi, kode etik dan kode perilaku profesi, nilai dasar, pendidikan dan pengembangan profesi, dan juga mempunyai organisasi yang bisa menjaga nilai-nilai dasar profesi.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Elly Fatimah & Erna Irawati, *Managemen*, hlm.3.

<sup>43</sup> Tatang Sudrajat, "Analisis Tentang...", hlm.4.

<sup>44</sup> Elly Fatimah & Erna Irawati, *Managemen*, hlm.4.

### 3. Tugas dan Wewenang Aparatur Sipil Negara

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut<sup>45</sup>:

- a. Pelaksana kebijakan publik;
- b. Pelayan publik;
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.

Selanjutnya Pegawai ASN bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas,
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>45</sup>Elly Fatimah & Erna Irawati, *Managemen* , hlm.15.

Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.

Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 4. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Sejalan dengan upaya mengembalikan jati diri birokrasi kembali pada fitrahnya, maka berbagai aspek ASN telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang ASN. Searah dengan tujuan tersebut, Komisi

Aparatur Sipil Negara (KASN) hadir di akhir 2014 sebagai upaya strategis guna bisa menempatkan ASN sepenuhnya sebagai institusi yang di dambakan oleh publik. Dikatakan strategis karena pembicaraan mengenai sosok dan juga kiprahnya selalu dihubungkan dengan sejarah panjang ASN sebagai elemen penting negara. Yang mana dalam sejarah, sosoknya sudah tidak mendekati kriteria ideal yang melayani publik dengan sepenuh hati, tetapi justru menampilkan sosok beban yang mengecewakan publik. Sosok ASN sebelumnya belum bisa lepas dari paradigma lama yang menganggap bahwa pejabat dengan kekuasaan yang dimilikinya merasa harus dilayani, bergeser ke paradigma yang baru bahwa ASN sebagai pelayan publik. Di negara demokrasi dan sekaligus negara hukum modern, Indonesia sangat dituntut untuk mempunyai aparatur birokrasi yang profesional, berintegritas, dan netral.<sup>46</sup>

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan titah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. KASN memberikan harapan dan optimisme yang tinggi terhadap munculnya sosok baru ASN yang di dambakan oleh publik, yaitu yang profesional, berintegritas, dan netral. Di dalam konteks administrasi negara, KASN bertindak sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen, bebas dari intervensi politik, dan berperan penting dalam proses implementasi kebijakan keapuraturan negara demi tampilnya ASN yang sesuai harapan publik.

---

<sup>46</sup> Tatang Sudrajat, "Analisis Tentang...", hlm.4-5.



Fungsi dari KASN sendiri berkiatan dengan Pasal 7 Undang-undang ASN, yang menyebutkan bahwa KASN sebagai lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan dalam Pasal 30, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selain itu melekat juga sebagian kekuasaan Presiden RI yang didelegasikan kepada KASN.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, KASN mempunyai dua fokus pengawasan yang selama ini menjadi masalah yang besar, yaitu pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Dalam dua hal tersebut KASN telah menempati kedudukan sebagai organ pemerintah yang sangat strategis dalam kerangka reformasi birokrasi.<sup>47</sup>

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang ASN menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Oleh karenanya, Presiden dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang ASN mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada KASN yang kaitannya dengan kewenangan monitoring dan evaluasi terhadap

---

<sup>47</sup> Tatang Sudrajat, "Analisis Tentang...", hlm.9.

pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN guna menjamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sehingga bisa dikatakan KASN merupakan salah satu subordinat dari kekuasaan Presiden RI.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang ASN, KASN memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjaga netralitas Pegawai ASN;
- b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN;
- c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang ASN diatur juga mengenai hal yang bisa dilakukan KASN dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
- c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

- e. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Kemudian, wewenang yang diberikan Undang-undang ASN kepada KASN termuat dalam Pasal 32 ayat (1), yaitu:

- a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

### C. *Fiqh Siyāsah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara etimologis *Fiqh* merupakan keterangan-keterangan tentang pengertian ataupun paham terhadap maksud-maksud dari perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* diartikan sebagai

pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil. Secara harfiah *Fiqh* megandung arti tahu, paham, dan menegerti. Atau *Fiqh* juga dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil yang terperinci.<sup>48</sup>

Kemudian *Siyāsah* سياسة (politik) diambil dari kata ساس (*Saasa*) artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih.<sup>49</sup> Di dalam Kamus Munjid dan Lisan Arab, kata *Siyāsah* kemudian diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Kemudian selanjutnya *Siyāsah* kadang-kadang juga diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Makna istilah *Fiqh Siyāsah* diartikan sebagai berikut<sup>50</sup>:

- a. Menurut Ahmad Fathi: Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
- b. Menurut Ibnu ‘Aqil: Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan kemosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
- c. Menurut Ibnu ‘Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi: Kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar *Siyāsah* berasal dari

<sup>48</sup> Syarial Dedi. dkk, *Fiqh Siyasa* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm.2.

<sup>49</sup> Syarial Dedi. dkk, *Fiqh Siyasa*, hlm.6.

<sup>50</sup> Syarial Dedi. dkk, *Fiqh Siyasa*, hlm.9-10.

Muhammad SAW, baik tampil secara khusus maupun secara umum, datang secara lahir maupun batin.

- d. Menurut Abdul Wahab Khallaf: Pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.

Maksud Abdul Wahab tentang masalah umum negara antara lain adalah:

- 1) Pengaturan perundangan-undangan negara;
  - 2) Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan;
  - 3) Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya;
  - 4) Urusan dalam dan luar negeri.
- e. Menurut Abdurrahman Taj: Hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah".

Dari berbagai uraian pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal mengenai segala urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

yang sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariat guna merealisasikan kemaslahatan umat.

Seorang khalifah memiliki beberapa nilai-nilai dalam *Fiqh siyāsah* yang harus diterapkan, yaitu<sup>51</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>52</sup>

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu mau beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>53</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala aturan atau kebijakan yang dibuat manusia di bumi yang memiliki peran sebagai khalifah haruslah berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dan juga kepada Rosulnya. Kebijakan ataupun aturan yang didasarkan pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT akan membuat kebijakan atau aturan yang dibuat membawa sebuah kebaikan serta keberkahan kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya sejalan dengan apa yang dijanjikan Allah SWT dalam al-Qur'an.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Wahyu Abdul Jafar , “Fiqh Siyasaah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3 No.1, 2018, hlm.1.

<sup>52</sup> Q.S. an-Nisa (4): 59.

<sup>53</sup> Anonim, Qur’an Kemenag, [qur'an.kemenag.go.id](http://qur'an.kemenag.go.id), diakses 15 Juni 2022.

<sup>54</sup> Q.S. al-A’rof (7): 96.

Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.<sup>55</sup>

Setelah nilai ketaatan dan ketakwaan, nilai *Fiqh siyāsah* yang harus juga diterapkan yaitu nilai amanah dan keadilan. Maksudnya ialah apapun kebijakan ataupun aturan yang akan dibuat haruslah mengandung nilai keadilan dan diterapkan dengan penuh amanah serta rasa tanggungjawab.<sup>56</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا<sup>57</sup>

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>58</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai keadilan dan amanah akan menjadi hal yang sia-sia. Hal itu karena mau sebagus apapun kebijakan tersebut tidak akan memberikan kemakmuran dan kesuksesan.

Nilai *Fiqh siyāsah* selanjutnya yang perlu diterapkan yaitu nilai musyawarah. Tiap kali kebijakan baru dibuat pasti akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau

<sup>55</sup> Anonim, Qur'an Kemenag, qur'an.kemenag.go.id, diakses 15 Juni 2022.

<sup>56</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah...", hlm.22.

<sup>57</sup> Q.S. an-Nisa (4): 58.

<sup>58</sup> Anonim, Qur'an Kemenag, qur'an.kemenag.go.id, diakses 15 Juni 2022

kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat as-Syuro ayat 38.<sup>59</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari reeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>60</sup>

## 2. *Fiqh Siyāsah* dan *Siyāsah Syar'iyah*

*Fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan dalam Islam. Di dalamnya akan dibahas mengenai darimana sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, dasar kekuasaan, bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang telah diberikan, dan juga kepada siapa pelaksana kekuasaan melakukan pertanggungjawaban atas kekuasaannya.<sup>61</sup> Dari apa yang sudah dijelaskan, maka bisa diketahui bahwa terdapat dua unsur penting dalam *Fiqh siyāsah* yang memiliki hubungan timbal balik, yakni pihak yang mengatur dan pihak yang diatur.<sup>62</sup>

Dilihat dari dua unsur penting tersebut, prof. H. A. Djauli menyatakan bahwa *Fiqh siyāsah* mirip dengan ilmu politik. Hal itu dikarenakan dalam ilmu politik dua unsur tersebut juga menjadi bagian yang sangat penting, yaitu adanya pemerintah yang mengatur dan masyarakat yang diatur. Namun jika dilihat dari fungsinya, *Fiqh siyāsah* berbeda

<sup>59</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah...", hlm.23.

<sup>60</sup> Anonim, Qur'an Kemenag, qur'an.kemenag.go.id, diakses 15 Juni 2022

<sup>61</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), hlm.3.

<sup>62</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.28.



dengan ilmu politik. *Fiqh siyāsah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), akan tetapi juga menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sedangkan dalam ilmu politik, dilihat dari arti murninya hanya menjalankan fungsi pelayanan.<sup>63</sup>

*Siyāsah syar'iyah* secara etimologi berasal dari kata *Syar'a* yang memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat syar'i, atau juga bisa berarti peraturan atau politik yang sifatnya syar'i. Kemudian secara terminologis, Ibnu Akil menyatakan bahwa *Siyāsah syar'iyah* merupakan suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan dijauhkan dari kerusakan.<sup>64</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil beberapa pengertian. Yang pertama, tindakan atau kebijakan *Siyāsah* digunakan untuk kepentingan khalayak banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *Siyāsah* dilakukan dalam konteks kemasyarakatan, pembuat kebijakan tentunya merupakan orang yang memiliki otoritas mengarahkan publik. Yang kedua, kebijakan yang berlaku untuk publik bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang dipertimbangkan. Namun pertimbangan utamanya adalah mencari yang lebih bisa mendekatkan pada kemaslahatan mencegah keburukan. Kemudian yang ketiga, *Siyāsah* ini masuk dalam silayah ijtihad, yaitu dalam berbagai

---

<sup>63</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, hlm.28.

<sup>64</sup> Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh: kuliyyat da'wah al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm.89.

urusan publik yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan hadits, tetapi masuk kedalam kewenangan imam kaum muslimin.<sup>65</sup>

Kemudian mengenai *Siyāsah syar'iyah*, dalam arti ilmu merupakan suatu ilmu yang mempelajari terkait hal-hal ikhwal tentang pengaturan urusan antara masyarakat dan negara dengan berbagai bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan prinsip syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>66</sup> Esensi dari *Siyāsah syar'iyah* yaitu kebijakan yang dibuat penguasa dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dan menjaga rambu-rambu syariat, yaitu dalil-dalil kulli dari al-Qur'an dan sunnah, *maqāṣid asy-syarī'ah*, semangat ajaran Islam, dan kaidah *Kulliyah fihiyyah*.

Definisi *Siyāsah syar'iyah* menurut beberapa ahli<sup>67</sup>:

a. Menurut Ibnu Nujaim

*Siyāsah syar'iyah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil atau argumentasi yang terperinci mengaturnya.

b. Menurut Ibnu Aqil Hambali

*Siyāsah syar'iyah* adalah sesuatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan

<sup>65</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariaḥ* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 29.

<sup>66</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

<sup>67</sup> Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Petita*, Volume 2 Nomor 1, April 2017, hlm. 49-50.

menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadist yang mengaturnya atau wahyu yang turun.

c. Menurut Abdurrahman Taj

*Siyāsah syar'iyah* adalah sesuatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urus ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain;

d. Menurut Abdul Wahab Khallaf

*Siyāsah syar'iyah* adalah suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.

Berdasarkan berbagai definisi *Siyāsah syar'iyah* di atas menurut para ahli, dapat kita temukan hakikat dari *Siyāsah syar'iyah* yaitu<sup>68</sup>:

- a. *Siyāsah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan bersama;
- b. Pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan;
- c. Tujuan pengaturan tersebut untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan;
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>68</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm.6.

Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa *Siyāsah syar'iyah* merupakan segala kebijakan dari pemegang kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah SWT, atau memelihara etika, atau menyebarkan keamanan dalam negeri, dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan nash yang ada atau tidak ada. Hasil akhir dari *Siyāsah syar'iyah* adalah terciptanya sistem pengaturan negara yang Islami. Selain itu juga untuk menegaskan bahwa Islam menghendaki adanya suatu sistem politik yang adil untuk mewujudkan kemaslahatan umat di segala aman di setiap negara.

### 3. Ruang Lingkup *Siyāsah Syar'iyah*

#### a. *Siyāsah Dustūriyyah* Legislatif

*Siyāsah dustūriyyah* merupakan bagian dari *Siyāsah* yang membahas mengenai Undang-undang dasar suatu negara beserta isinya yang membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyāsah dustūriyyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>69</sup> Bidang kajian khusus dari *Siyāsah dustūriyyah* adalah pembahasan mengenai hubungan antara pemimpin atau pemegang kekuasaan dengan rakyat dan institusi

---

<sup>69</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm.177.

yang ada di dalam sebuah negara yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat demi mencapai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan rakyat.<sup>70</sup>

Adapun sumber-sumber dari *Siyāṣah dustūriyyah* menurut Prof. H. A. Djazuli yaitu<sup>71</sup>:

- 1) al-Quran, meliputi berbagai prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulli dan juga semangat ajaran al-Qur'an;
- 2) Hadits, meliputi berbagai hadits yang berkaitan dengan persoalan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum;
- 3) Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, berkaitan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah memiliki pola dan warna sendiri dalam setiap kepemimpinannya, tapi tetap dengan tujuan yang sama yaitu kebijakan yang dibuat berorientasi kepada kemaslahatan rakyat;
- 4) Ijtihad Ulama, berkaitan dengan kemaslahatan umat karena hasil Ijtimak ulama sangat membantu dalam proses memahami semangat dan prinsip *Siyāṣah dustūriyyah*;
- 5) Adat Kebiasaan, berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan al-Qur'an dan Hadits.

---

<sup>70</sup> Fatahullah Jurdi, *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm.52.

<sup>71</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, hlm.53-54.

b. *Siyāsah Idāriyyah*/ Eksekutif

*Siyāsah idāriyyah* merupakan salah satu bagian dari *siyasah syari'ah*. Di aman nabi, mengenai administrasi negara (*Siyāsah idāriyyah*) diatur secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kala itu Nabi berposisi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dengan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertugas untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>72</sup> Namun seiring perkembangan aman, di abad modern ini *siyasah idariyah* diartikan sebagai suatu cara guna mencapai pemerintahan yang baik. *Siyāsah idāriyyah* mengkaji berbagai persoalan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ pemerintahan, badan publik dan sebagainya. Landasan dari *Siyāsah idāriyyah* bersumber dari al-Qur'an dan hadits, serta ijma, qiyas dan lain sebagainya.

Kata *Idāriyyah* berasal dari kata yang memiliki arti mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>73</sup> Pengertian tersebut ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 49. Ayat tersebut menunjukkan sifat penting dari tulis menulis seperti dalam administrasi, registrasi, ataupun bentuk tanda bukti tertulis lain yang wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh pihak yang bersangkutan.

Memenuhi urusan rakyat adalah bagian dari tugas kegiatan *Ri'ayatus Syu'un*, sedangkan *Ri'ayatus Syu'un* semata-mata merupakan wewenang khalifah. Ketika khalifah menetapkan suatu hukum berkaitan

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, hlm.34.

<sup>73</sup> A. Rahman H. I., *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2007), hlm.215.

dengan sistem administrasi, maka rakyat wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan, perkara ini termasuk dalam ketaatan terhadap ulil amri. Dalam *Siyāsah idāriyyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilihat dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri.<sup>74</sup>

c. *Siyāsah Qadhāiyyah/* Yudikatif

*Siyāsah qadhāiyyah* merupakan kajian *Fiqh siyāsah* yang membahas tentang peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat dan juga ditetapkan oleh lembaga legislatif.<sup>75</sup> *Qadhāiyyah* yang berasal dari kata *al-qadhā'a* yang berarti lembaga peradilan yang dibentuk guna menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa kata *qadha* memiliki arti menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum ataupun membuat ketetapan. Sedangkan dari segi istilah, *qadha* memiliki arti lembaga hukum dan perkataan yang wajib dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan menerangkan hukum agama.<sup>76</sup>

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qadha* disebut juga sebagai hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil, atau bisa juga digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Tugas

---

<sup>74</sup> Anita Tri Rahayu, Analisis Siyāsah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, *Skripsi*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2019), hal.24.

<sup>75</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.16-17.

<sup>76</sup> Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”, *Syariati*, Vol.II No.2, 2016, hlm.286.

qadha (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama dalam suatu perkara yang perlu diadili, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum dari hal yang dihadapi sudah ada. Sehingga hakim hanya menerapkannya kedalam masalah yang nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.<sup>77</sup>

#### 4. Prinsip Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Islam

Dalam pandangan Islam, dikatakan benar tidaknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Apabila kebijakan tersebut berimplikasi membawa kemaslahatan bagi rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Tetapi sebaliknya, jika berimplikasi menimbulkan mafsadat pada rakyat maka akan dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus melahirkan kemaslahatan karena seorang pemimpin tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai wakil dari rakyat. Mengingat syari' tidak banyak mengatur secara langsung persoalan teknis, maka mengenai persoalan politik atau siyasah lebih banyak mengacu pada masalah mursalah.<sup>78</sup>

Kehadiran negara dalam sudut pandang Islam bukanlah sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan berdirinyasuatu negaraadalah untuk mewujudkan kemaslahatanmanusia secara lahir dan batin, baik di dunia maupun akhirat. Kehadiran negara haruslah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Kerena negara sebagai sarana/instrumen mencapai tujuan,

---

<sup>77</sup> Saiful Aziz, "Posisi Lembaga...., hlm.287.

<sup>78</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), hlm.91.



maka masuk akal jika bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak dijelaskan secara tersurat dan terperinci di dalam teks wahyu, namun cukup banyak dijelaskan secara makrodan universal. Karena tidak ada konsep bakunya, maka teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama. Landasan teologis dalam penyelenggaraan negara berupa aturan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.<sup>79</sup>

#### 5. *Wilayah al-Mazhalim*

Menelisik pada sejarah Islam, kekuasaan kehakiman sudah dilaksanakan dengan beberapa macam penyebutan. Pada Dinasti Umayyah disebut sebagai pelaksana hukum (*Nizham al-Qadha*). Pada Dinasti Abbasiyah disebut sebagai lembaga pemberi penerangan dan pembinaan hukum (*Nizham al-Mazhalim*).<sup>80</sup> Pada masa dinasti Abbasiyah ini kekuasaan kehakiman dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu *Wilayah al-Qadla*, *Wilayah al-Hisbah*, *Wilayah al-Mazhalim*, dan *Wilayah al-'Aksar*.

*Wilayah al-Qadha* adalah suatu lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana secara umum dan meluas. Dalam melaksanakan tugasnya *Wilayah al-Qadha* fokus untuk menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum. Hakim hanya menerangkan hukum yang sudah ada dalam dunia nyata. Jika dilihat dari pandangan kontemporer, fungsi lembaga ini mirip dengan fungsi badan yudikatif dan legislatif. *Qadhi* sebagai pemimpin

---

<sup>79</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh*, hlm.23-24.

<sup>80</sup> Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2008), hlm.170.

*Wilayah al-Qadha* selain menyelesaikan kasus pidana atau perdata dengan hukum Islam, juga memiliki kewajiban menjalankan fungsi legislasi dengan melakukan ijtihad termasuk mengeluarkan fatwa.<sup>81</sup>

Kemudian *Wilayah al-Hisbah* memegang suatu tugas keagamaan dilaksanakan oleh penguasa dalam bidang *amar ma`ruf nahi munkar*. Tugas *Wilayah al-Hisbah* yaitu melakukan pengawasan terhadap berlaku atau tidaknya suatu Undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Contohnya seperti mengatasi kasus kriminal yang memerlukan penyelesaian cepat, melakukan pengawasan hukum, serta menghukum pihak-pihak yang berani bermain-main dengan hukum syariat.<sup>82</sup>

*Wilayah al-'Aksar*, merupakan lembaga peradilan/ mahkamah militer yang dibentuk pada masa Dinasti Abbasiyah. Posisi peradilan/mahkamah militer sudah ada sejak masa Sultan Salahuddin Yusuf ibn Ayyub, tugas mereka yaitu untuk menghadiri sidang-sidang di *Dar al-Adl*, terutama ketika persidangan yang dilakukan tersebut ada kaitannya dengan anggota tentara/militer.<sup>83</sup>

*Wilayah al-Mazhalim* bertugas menangani permasalahan yang berada di luar kewenangan hakim-hakim biasa sehingga kekuasaannya lebih tinggi dibandingkan dengan *Wilayah al-Qadha* dan *Wilayah al-Hisbah*.

*Wilayah al-Mazhalim* berwenang menangani berbagai kasus

---

<sup>81</sup> Zakaria Syafe`i, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqih Siyash* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2018), hlm.123.

<sup>82</sup> Zakaria Syafe`i, *Negara dalam*, hlm.125.

<sup>83</sup> Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.169.

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penguasa, hakim, ataupun keluarga penguasa. Dari penjelasan tersebut secara sekilas *Wilayah al-Mazhalim* memiliki tugas dan fungsi yang serupa dengan KPK yang ada di Indonesia meskipun cakupan *wilayah al-Mazhalim* jauh lebih luas daripada sekadar tentang korupsi.<sup>84</sup>

Kata *Wilayah al-Mazhalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu kata *wilayah* yang secara literal memiliki arti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Kemudian kata *al-Mazhalim* yang merupakan bentuk jamak dari *malimah* yang secara literal memiliki arti kejahatan, kesalahan, ketidakadilan, dan kekejaman.<sup>85</sup> Awalnya *Wilayah al-Mazhalim* ini dibentuk dengan tugas untuk menjaga dan mengawasi kecurangan para pedagang yang ada di pasar. Namun seiring perkembangan waktu, tugas *Wilayah al-Mazhalim* kemudian di perluas, yakni melakukan tugas pengawasan mengenai berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama terkait dengan moral masyarakat yang menyimpang. Tugas lainnya yang di emban oleh *Wilayah al-Mazhalim* yaitu membantu orang-orang lemah yang tidak mampu untuk mempertahankan haknya.

Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang menjalankan dan mendirikan lembaga pengadilan *al-Mazhalim* dalam pemerintahannya yang kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz.<sup>86</sup> Umar bin Abdul Aziz telah melakukan transformasi peradilan besar-

---

<sup>84</sup> Zakaria Syafe`i, *Negara dalam*, hlm.126.

<sup>85</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.113.

<sup>86</sup> Az'ari, "Transformasi Peradilan Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz", *Islamika*, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm.26.

besaran dimulai dari badan peradilan, seperti peradilan tipikor (*al-mazhalim*), penegakan supremasi hukum, manajemen penjara dan perbaikan keadaan para narapidana. Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan terhadap siapa saja, baik dirinya, keluarganya, maupun pejabat yang berada dibawah kekuasaannya. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan dalam kondisi korupsi kealiman yang merajalela. Korupsi dan kealiman yang telah membudaya dikalangan Bani Umayyah yang telah mendarah daging dan sangat susah untuk diberantas.<sup>87</sup>

Beberapa kewenangan *Wilayah al-Mazhalim* yaitu pertama, mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan pelanggaran dan ketidakjujuran. Kedua, memeriksa dan menganalisa kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara. Ketiga, mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil dengan melawan hukum baik oleh pejabat Negara maupun orang lain.<sup>88</sup> Apabila *Mahir* atau *shahib al-Mazhalim* mendapatkan cukup bukti mereka akan memutuskan secara adil, jika menyangkut kekayaan negara akan dikembalikan ke kas negara, jika menyangkut hak-hak rakyat akan dikembalikan haknya kepada si pemilik hak.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang manaruh perhatian lebih kepada *Wilayah al-Mazhalim* memiliki prinsip bahwa tidak mungkin keadilan dapat ditegakkan, jika penguasa dan hakim tidak memiliki kekuatan yang dapat

---

<sup>87</sup> Az'ari, "Transformasi Peradilan...", hlm.36.

<sup>88</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Isalm dan Aplikasinya di Indonesia", *al-Ulum*, Vol.13 No.2, 2013, hlm.446.

dikalahkan dan kekuatan yang tidak dapat dipatahkan.<sup>89</sup> Sehingga berdasarkan prinsip tersebut diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan lebih dan mampu bekerja tanpa pandang bulu untuk menegakkan keadilan. Lembaga ini harus bersih dari segala penyelewengan dan berkuasa penuh dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam *Wilayah al-Mazhalim* salah satu komponen perangkat keadilan yaitu pakar hukum atau fuqaha diambil dari kalangan independen yang dijamin integritasnya dan yang masih terjaga kepakarannya serta tidak terpengaruh godaan dunia seperti suap atau pengaruh dari intervensi lain.<sup>90</sup>

*Wilayah al-Mazhalim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kealiman baik yang menyangkut para aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara', atau juga menyangkut pemaknaan salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan adopsi khalifah. Setiap perkara mengenai hal tersebut harus dikembalikan kepada *Wilayah al-Mazhalim*. Kewenangan tersebut tentu telah menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilayah al-Mazhalim* mempunyai keutusan yang final.

*Wilayah al-Mazhalim* adalah institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seorang penguasa yang dalam penyelesaiannya sulit diputuskan oleh pengadilan biasa. Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan *Wali al-Mazhalim*. Adapun syarat mutlak menjadi hakim di

---

<sup>89</sup> Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Azis Perombak Wajah Pemerintahan Islam*, terj. Abd Kadir Mahdani (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), hlm.81.

<sup>90</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman...", hlm.447.

pengadilan ini adalah keberanian serta bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara.

Dalam pelaksanaan hukum, Umar bin Abdul Aziz terkenal sangat adil bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia pernah dipanggil oleh hakim dalam kasus perdata yang diajukan oleh rakyat kecil yang merasa tanahnya telah dibeli secara tidak adil oleh ayah Umar, yaitu Abdul Aziz sewaktu menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz dikalahkan dalam perkara itu oleh hakim yang diangkatnya sendiri. Umar telah membuat lembaga peradilan sangat independent bahkan tidak tunduk kepada Khalifah sekalipun.

#### **D. Teori Komisi Negara Independen**

Komisi negara atau lembaga negara sering disebut dalam istilah yang berbeda di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat dikenal dengan *administrative agencies*, di Inggris menyebutnya *political institutions*, sedangkan di Belanda menggunakan istilah *staat organen*, dan di Indonesia secara resmi menggunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Asimow memberikan definisi komisi negara sebagai *units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent.* Yang pada intinya, dia membedakan komisi negara menjadi dua, yaitu komisi negara yang berada dibawah

eksekutif (*executive agencies*) dan komisi negara yang independen (*independen agencies*).<sup>91</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Milakovich dan Gordon. Mereka berpendapat bahwa komisi dependen (*Dependent Regulatory Agencies/DRAs*) biasanya merupakan bagian dari departemen tertentu dalam suatu pemerintahan, kabinet, atau struktur eksekutif lainnya. Sedangkan komisi independen (*Independent Regulatory Boards and Commissions/IRCs*) merupakan komisi negara yang tidak berada dibawah satu cabang kekuasaan manapun, tidak pula eksekutif, sehingga dalam melaksanakan tugasnya lebih leluasan dan tidak bisa diintervensi.<sup>92</sup>

Komisi negara independen merupakan *state organe* yang diidealkan bersifat independen dan karenanya berada diluar kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut komisi negara independen dengan istilah *independent supervisory bodies*, yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi regulatif, administratif, dan penghukuman. Kemudian Funk dan Seamon juga menyatakan bahwa komisi negara independen sering mempunyai kekuasaan *quasi legislative, executive power, dan quasi judicial*.<sup>93</sup>

Dari beberapa pendapat di atas sebenarnya bisa kita maknai bahwa lembaga negara independen setidaknya harus diberikan kekuasaan otonom, yaitu kekuasaan untuk mengelola dan membuat aturan sendiri untuk lembaga secara mandiri. Pendapat yang menyatakan komisi negara independen

---

<sup>91</sup>Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm.46.

<sup>92</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, hlm.47.

<sup>93</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, hlm.48.

berwenang mengeluarkan aturan sendiri (*self regulatory bodies*) sebenarnya relatif diterima. Namun secara umum para ahli hukum tata negara menyatakan bahwa aturan yang dikeluarkan komisi/lembaga negara independen memiliki kedudukan di bawah Undang-undang. Alasannya yaitu karena Undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh wakil rakyat yang telah dipilih melalui pemilu, sedangkan komisi negara independen meskipun menjalankan fungsi kenegaraan yang strategis akan tetapi orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak dipilih oleh rakyat. Sehingga menjadi masuk akal jika produk hukumnya berada dibawah Undang-undang, akan tetapi ada juga yang menyetarakan produk hukum komisi/lembaga negara independen dengan Undang-Undang, contohnya di Amerika Serikat.

Umumnya pembentukan lembaga independen di dorong oleh kenyataan bahwa birokrasi dilingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.<sup>94</sup> Selain itu bisa juga karena legitimasi lembaga-lembaga yang sudah lama ada cenderung dipertanyakan karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, munculnya lembaga negara independen diperlukan karena adanya kebutuhan mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi atau organ konvensional pemerintahan. Alasan lainnya lagi yaitu sebagai konsekuensi dari transisi menuju demokrasi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Kelahiran komisi negara independen merupakan bentuk

---

<sup>94</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm.119.



ketidakmampuan gagasan trias politika menghentikan re-im otoriter yang sempat muncul.

Persoalan utama dalam komisi negara independen adalah makna dari independensi itu sendiri. Menurut *Black's Law*, independensi adalah “*independence the state or condition of being free from dependence, subjection, or control*”.<sup>95</sup> Disini harus dipertegas bahwa yang namanya independen bukan berarti tidak dilakukan tanpa pengawasan. Dalam konsep independensi terkandung sistem pertanggungjawaban. Bukan berarti juga tanpa kontrol, independensi harus dibangun sistem pengawasan internal yang baik, sehingga meskipun pengawasan dari eksternalnya juga tetap ada namun dapat dimimalisasi, karena pengawasan eksternal dalam kadar dan cara yang keliru dapat menjadi bentuk intervensi. *Self control* menjadi kunci utama pengawasan lembaga negara independen. Oleh karena itu, meskipun bersifat independen, komisi negara independen tetap patuh dan tunduk terhadap teori pembatasan kekuasaan dan juga tunduk pada relasi *check and balance* dengan lembaga negara lainnya.<sup>96</sup>

Artidjo Alkostar menyebutkan bahwa independensi mengandung dua makna, yaitu independensi institusional (kelembagaan) dan independensi fungsional. Independensi institusional (kelembagaan) memiliki arti sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar

---

<sup>95</sup> Anonim, ‘What Is Independence’ (The Law Dictionary), <https://thelawdictionary.org/independence/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022.

<sup>96</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, hlm.50.

sistem. Sedangkan independensi fungsional, adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>97</sup>

Berbicara mengenai independensi maka ada beberapa kriteria sebuah lembaga pendukung dikatakan independen yaitu: 1) dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam perundang-undangan bahwa lembaga tersebut independen; 2) presiden tidak secara bebas memutuskan pemberhentian pemimpin dari suatu lembaga; 3) kepemimpinana yang kolektif bukan suatu kepemimpinan; 4) kepemimpinan tidak dikuasai oleh partai tertentu; 5) masa jabatan pemimpin komisi habis tidak secara bersamaan tetapi bergantian.<sup>98</sup>

Di Amerika Serikat, sifat independensi *agency* disebabkan karena 5 hal sebagai berikut. *Pertama*, bukan merupakan bagian *executive department*, atau kementerian, legislatif, maupun yudisial. *Kedua*, dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang yang membentuknya, bahwa pengawasan atas lembaga tersebut tidak melekat pada Presiden. *Ketiga*, kedudukan dan kewenangannya langsung bersumber kepada Undang-undang. *Keempat*, kepemimpinan kolektif, kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas dari partai tertentu dan masa jabatan para pimpinan komisi tidak habis secara bersamaan, akan tetapi secara bergantian (*staggered time*). *Kelima*, tidak terdapat bentuk pertanggung jawaban.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Kartika S., dkk, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?", *Refleksi Hukum*, Vol.4 No.2, April 2020, hlm.241.

<sup>98</sup> Kartika S., dkk, "Independensi Komisi...", hlm.247.

<sup>99</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara* (Surakarta: FH Univesitas Sebelas Maret, 2015), hlm.209.

Dalam disertasinya, aenal Arifin Mochtar membuat delapan karakter komisi negara independen,<sup>100</sup> yaitu:

- a. Lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah;
- b. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *Check and Balance* Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik;
- c. Proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya;
- d. Meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen;
- e. Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

---

<sup>100</sup> Zaenal Arifin Mochtar, "Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945", *Disertasi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), hlm.110.

- f. Bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks;
- g. Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum;
- h. Memiliki basis legitimasi di aturan, baik konstitusi dan/atau Undang-undang. Dalam artian ada basis legitimasi di situ, meskipun kemudian dibentuk dengan Undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintah saja untuk lembaga yang ada di Undang-undang.

Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa banyak sekali ditemukan teori-teori mengenai lembaga negara independen. Namun ada satu teori yang menarik perhatian penulis untuk diterakan dalam penelitian ini yaitu konsep *Independen Regulaori Agencies (IRAs)*. IRAs merupakan suatu *role model* atau standar umum lembaga negara independen yang didapat dari kajian terhadap karakteristik khusus dari lembaga-lembaga di berbagai negara sehingga didapatkan rumusan atau kriteria atau standar umum mengenai lembaga negara independen.<sup>101</sup> Secara *a contrario*, lembaga negara yang tidak memenuhi ketentuan atau karakteristik yang telah ditentukan IRAs

---

<sup>101</sup> Rizki Ramadani & Moch. Andry WW.M, "The Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs)", *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol.1 Issue 2, Juli 2018, hlm.84.

tersebut atau yang tidak sepenuhnya (hanya sebagian) yang sesuai dengan ketentuan tidak bisa dikatakan sebagai lembaga independen.

Analisis Thatcher terhadap fenomena IRAs yang ada di Inggris, Prancis, Jerman dan Italia menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) aspek yang paling penting dari IRAs. 3 (tiga) aspek tersebut yaitu independensinya dari pejabat-pejabat terpilih (*elected officials*), hubungan dengan lembaga administratif lain (*regulatees*), dan proses pengambilan keputusannya. Tidak hanya sampai disitu, Thatcher kemudian menjabarkan lima indikator yang bisa dijadikan dasar penilaian bahwa dalam praktiknya suatu lembaga dikatakan independen berdasarkan independensi IRAs, yaitu :

1. *Party Politicisation of appointments*, yakni sejauh mana terjadi politisasi dalam penentuan pimpinan IRAs;
2. *Departures (dismissal and resignation)*, yakni pemberhentian anggota IRAs sebelum berakhirnya masa jabatan;
3. *The Tenure of IRA members*, semakin lama masa jabatannya, maka semakin besar independensinya terhadap pejabat-pejabat terpilih;
4. *The financial and Staffing resources of IRA*, yakni independensi dalam hal keuangan dan manajemen sumber daya;
5. *The use of power to overturn the decisions of IRAs by elected politicians*, yang dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan untuk menganulir keputusan/kebijakan yang dikeluarkan IRAs.

Selain dilihat dari karakteristik kelembagaan, independensi juga tercerminkan pada karakteristik kewenangan yang dimiliki oleh lembaga

independen. Di Amerika, banyak ditemukan badan-badan pemerintah federal yang diberi kewenangan secara konstitusional oleh lembaga legislatif yaitu melalui undang-undang untuk menjalankan kekuasaan lembaganya secara independen. Funk dan Seamon mengungkapkan, badan-badan federal yang dimaksud tersebut secara praktis menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan mengkombinasikan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau kekuasaan yang bersifat kuasi (campursari). Selain memiliki kuasi campursari lembaga-lembaga di Amerika dan Eropa yang tergolong dalam IRAs memiliki kewenangan yang bercirikan adanya *self-regulatory* atau *rule making*, yaitu semacam diberikan kekuasaan otonomi untuk bisa membuat peraturan kelembagaan sendiri secara mandiri.<sup>102</sup>

Untuk lembaga-lembaga yang tidak memenuhi karakteristik IRAs Curtis W. Copeland menyebutnya sebagai *Independent Agencies*. Dia kemudian memberikan contoh *Environmental Protection Agency* (EPA) sebagai lembaga independen (*independent agencies*) di Amerika yang berada di luar struktur eksekutif, namun tidak tercantum dalam ketentuan *The Paperwork Reduction Act* sebagai IRAs. Hal yang membuat EPA tersebut hanya dikategorikan sebagai *independent agencies* bukan *independent regulatory agencies* atau IRAs yaitu karena EPA tidak memiliki independensi dalam hal pemberhentian pimpinannya oleh Presiden.

*Independent Agencies* dan IRAs memiliki perbedaan derajat independensi terutama dalam aspek *political independence*. IRAs memiliki

---

<sup>102</sup> Rizki Ramdani, "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep *Independent Regulatory Agencies*", *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*, No.1 Vol.27, Januari 2020, hlm.177.

ciri adanya jarak yang cukup jauh dari kontrol dan pengaruh presiden, sedangkan *Independent Agencies* cenderung lebih terbuka dengan pengaruh presiden, dimana dasar dibentuknya lembaga ini adalah *to serve the pleasure of the president*.<sup>103</sup>

Gambar 2.1  
Pola Hubungan Antara Eksekutif, Independen Agencies, dan IRAs



Bisa dilihat pada gambar di atas, terdapat perbedaan jarak antara Eksekutif dengan *independen Agencies* dan IRAs. Jarak tersebutlah yang menyebabkan perbedaan tingkat independensi *independen Agencies* dan IRAs.

<sup>103</sup> Rizki Ramdani, "Lembaga Negara..", hlm. 175.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu cara ataupun prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian oleh para peneliti yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi berupa data dan keterangan. Metode penelitian juga diartikan sebagai analisis teoritis tentang bagaimana seorang peneliti mencari kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang dihadirkan dalam penelitian.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai fokus kajian berupa prinsip-prinsip dasar dari munculnya berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jenis penelitian ini dilakukan dengan berbagai kegiatan penting diantaranya mengajukan berbagai pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang tepat, melakukan analisis secara induktif, dan melakukan penafsiran.

Penyusunan skripsi dilakukan penulis didasarkan pada kepustakaan (*libraryresearch*). Studi kepustakaan adalah suatu penelitian yang menghadapkan peneliti dengan kumpulan data yang telah dari berbagai sumber informasi tertulis. Data-data yang dikumpulkan merupakan data-data yang berhubungan dan dibutuhkan dalam penelitian. *Library research* dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti pengumpulan data-data yang



relevan, membaca, mencatat, dan juga mengolah data. Atau sederhananya bisa dikatakan sebagai penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

## B. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dan paling utama dalam suatu penelitian yang didapatkan dari sumbernya secara langsung. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi data primer yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang penulis dapatkan tidak langsung dari sumber pertama. Data sekunder juga dapat dimaknai sebagai data yang telah ada sebelumnya, yang kemudian oleh peneliti dikumpulkan dan dijadikan referensi untuk kelengkapan data penelitian. Data sekunder atau pendukung bisa kita dapatkan dari buku, skripsi, koran, jurnal, tesis,

dan bentuk informasi tulisan lain, serta artikel, website dan berita di media lainnya baik berita online maupun cetak yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang nantinya digunakan penulis untuk mendapatkan data-data pendukung penelitian yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berguna untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan berbagai informasi lain berkaitan dengan masalah.

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan juga Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, nantinya akan digunakan juga untuk mendapatkan berbagai jenis literatur lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif akan digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Yang menjadi acuan dalam pendekatan ini yaitu norma hukum yang terkandung dalam suatu Undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalamnya termasuk juga mengenai berbagai norma yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap kelembagaan KPK.

Selain pendekatan normatif yuridis, penulis juga akan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang hadir dari berbagai macam konsep ilmu pengetahuan baru yang berkembang. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk menjadi cermin dalam menilai suatu hal. Dalam hal ini yaitu konsep *Fiqh siyāsah* khususnya *Siyāsah syar'iyah* dan juga konsep *Independent Regulatory Agencies (IRAs)* terhadap implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kelembagaan KPK.

#### E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu pekerjaan yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti menelaah data, mengelompokkan data, sistematisasi data, menafsirkan, dan juga memverifikasi data dari sebuah fenomena yang di dalamnya mempunyai nilai sosial, ilmiah, dan akademis.

Skripsi ini akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu kegiatan dalam upaya menganalisis data secara sistematis dari mengorganisasikan data, memilah dan memilih data, kemudian data yang telah dipilih akan diolah menjadi satu kesatuan data yang utuh, setelah itu akan diproses menjadi informasi yang akurat dan tepat sehingga dapat dipublikasikan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasi atau menafsiran dengan metode penafsiran hukum untuk dapat membangun suatu argumentasi hukum yang akan dijadikan sebuah kesimpulan dari penelitian.



**BAB IV**

**IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL  
NEGARATERHADAP INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KPK  
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**A. Latar Belakang Revisi Kedua Undang-Undang KPK**

Transfromasi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi belum lama ini merupakan suatu hal yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa KPK adalah bagian dari cabang kekuasaan yang ada dalam pemerintahan. KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut juga lembaga pemerintah (*iegeririgsoiyaan bestuursorycirieri*). KPK dibentuk dengan tujuan awal sebagai *Tiger Mechanism* agar Indonesia bisa bebas dari praktik korupsi. Undang-undang tentang KPK yang sudah berumur menjadi sebab perlu dilakukannya evaluasi guna memperbaiki substansi dan pelaksanaan Undang-undang tersebut agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.<sup>104</sup>

Beberapa pihak berpendapat bahwa perjalanan KPK selama ini sudah menyimpang dari tujuan yang dibuat sejak awal yaitu memelihara dan juga menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi. Seperti yang kita ketahui, KPK merupakan lembaga independen yang

---

<sup>104</sup> Chandra Bayu, “Transaformasi Kelembagaan KPK: UU KPK sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia”, *Dinamika Soisal Budaya*, Vol.23 No.1, 2021, hlm.89-90.


mandiri dan tidak berada dibawah kekuasaan manapun. Kekuatan besar yang dimiliki KPK menjadikan lembaga anti rasuah tersebut berpotensi menjadi lembaga yang tidak bisa di kontrol dan dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang *super power*. Sehingga pembuat kebijakan dalam hal ini yaitu legislatif melihat perlu adanya pengawasan terhadap lembaga KPK. Inilah yang menjadi latar belakang dari terbentuknya Dewan Pengawas KPK seperti yang tertera dalam Undang-undang KPK pasca revisi kedua.

Dalam konsideran Undang-undang KPK disebutkan bahwa revisi Undang-undang KPK dilakukan guna meningkatkan sinergitasnya antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang sama-sama memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi. Peningkatan sinergitas ini dimaksudkan agar masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil dalam memberantas korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan HAM. Selain itu, disebutkan juga bahwa KPK dalam melaksanakan tugas diperlukan penguatan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan yang komprehensif dan sinergis.

Melihat usia KPK yang sudah cukup tua yang artinya sudah beroperasi lama, seharusnya kasus korupsi di Indonesia bisa mengalami penurunan sesuai dengan fungsi dari adanya KPK sendiri yaitu untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun apabila dilihat dari hasil rekapitulasi tindak pidana korupsi dari tahun 2011-2018 dan juga data potensi kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2017-2021, memberikan bukti bahwa korupsi di Indonesia masih belum bisa turun secara signifikan.

Kemudian hal itu menjadi tanda tanya bagi pejabat pembuat kebijakan apakah sebenarnya strategi yang digunakan KPK selama ini dalam usaha pemberantasan korupsi belum sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Gambar 4.2  
Jumlah Kasus dan Potensi Kerugian Negara  
akibat Korupsi Tahun 2017 - 2021<sup>105</sup>



<sup>105</sup> Vika Azkiya Dhini, "Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat Dalam 5 Tahun Terakhir", [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Tren%20Kerugian%20Negara%20akibat%20Korupsi%20Meningkat%20dalam%205%20Tahun%20Terakhir,-Politik&text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW\)%20mencatat,ditimbulkan%20menca%20pai%20Rp29%2C4%20triliun.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Tren%20Kerugian%20Negara%20akibat%20Korupsi%20Meningkat%20dalam%205%20Tahun%20Terakhir,-Politik&text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20mencatat,ditimbulkan%20menca%20pai%20Rp29%2C4%20triliun.), diakses 2 September 2022.

Tabel 4.3  
Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2018<sup>106</sup>

Penindakan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penyelidikan	78	77	81	80	87	96	123	164
Penyidikan	39	48	70	56	57	99	121	199
Penuntutan	40	36	36	41	50	62	103	151
Incracht	34	28	40	40	38	71	84	106
Eksekusi	34	32	44	48	38	81	83	113
<b>Jumlah</b>	<b>225</b>	<b>221</b>	<b>271</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>409</b>	<b>514</b>	<b>733</b>

Data rekapitulasi tindak pidana korupsi di atas menggambarkan adanya kenaikan yang cukup signifikan kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya. Atas dasar hal tersebut kemudian para pembuat kebijakan membuat sebuah langkah alternatif baru dalam usaha menekan angka kasus korupsi di Indonesia. Alternatif yang dimaksud yaitu dengan memperbaiki atau merevisi Undang-undang KPK yang salah satunya memuat perubahan strategi yang dibuat tidak hanya fokus dalam usaha pemberantasan saja (tindakan represif) tetapi juga pencegahan (tindakan preventif).

Pembuat kebijakan melihat yang dilakukan KPK selama ini hanya terfokus dalam melakukan tindak pemberantasan contohnya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang cakupannya sangat luas yaitu seluruh Indonesia. Sebenarnya hal tersebut dirasa kurang efektif karena

<sup>106</sup> Super User, "Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi", <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya-perempuan-antikorupsi/spak-ntt/79-statistik?start=15>, diakses 19 Juli 2022.



tidak efisien dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pembentukan KPK ini bukan semata-mata hanya untuk melakukan pemberantasan korupsi saja tetapi juga melakukan suatu tindakan pencegahan. Namun tidak bisa dikesampingkan juga adanya kenyataan bahwa apa yang dilakukan KPK selama ini sudah banyak menyelamatkan milyaran uang negara dan masyarakat.

Apabila dilakukan perbandingan, strategi represif lebih banyak memakan waktu dalam pelaksanaannya karena pemberantasan dilakukan pada level permukaan yang jika dilihat dari sejarahnya perbuatan korupsi sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihilangkan, sehingga butuh usaha besar untuk menurunkan korupsi di masa yang akan datang. Sedangkan strategi preventif lebih diarahkan pada usaha mengubah kebiasaan korupsi dalam masyarakat yang dimulai dari level dasar yaitu bidang pendidikan. Pada pasal 7 Undang-undang KPK pasca revisi menjelaskan salah satu strategi pencegahan yang dilakukan yaitu menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi. Program tersebut diharapkan mampu mengubah perspektif dan mendoktrin masyarakat utamanya generasi-generasi muda bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa.

Pembentukan karakter moral sejak dini inilah yang menjadi tujuan utama dari strategi pencegahan. Selain bisa menyelamatkan uang negara, strategi ini juga digadang-gadang mampu mengurangi kasus korupsi di masa yang akan datang. Namun bukan berarti dengan begitu tindakan pemberantasan ditiadakan, Undang-undang KPK baru hanya berusaha

menguatkan KPK dalam strategi pencegahan. Bisa dikatakan strategi represif digunakan sebagai usaha jangka pendek dan strategi preventif sebagai usaha jangka panjang KPK. Transformasi kelembagaan KPK dengan Undang-undang yang baru ini dilakukan sebagai wujud pembaharuan hukum dan penegakkan komitmen etika anti korupsi.

Beberapa harapan yang ingin diwujudkan dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-undang KPK yaitu:<sup>107</sup>

- a. Mendudukan lembaga KPK sebagai satu kesatuan aparaturnya lembaga pemerintahan yang akan bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan melakukan upaya terstruktur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
- b. Tersusun jaringan kerja yang kuat dengan menjadikan institusi yang sudah ada sebagai *counter partner* sehingga nantinya tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi terjadinya ketimpangan hubungan antar lembaga penegak hukum dalam melakukan tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tidak melakukan monopoli tugas dan wewenang pada proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan;
- d. Melakukan kerjasama, supervisi, dan pemantauan terhadap institusi yang telah ada sebagai bentuk usaha bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

---

<sup>107</sup> Chandra Bayu, "Transformasi Kelembagaan...", hlm.89.

## B. Kedudukan KPK Pasca Revisi Kedua Undang-Undang KPK

Pembentukan komisi negara independen dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:<sup>108</sup>

- a. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (*Constitutional Organ/ Constitutionally Entrusted Power*);
- b. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*Legislatively Entrusted Power*) yang terbagi lagi dalam dua kategori yaitu komisi negara independen yang derajatnya sama dengan lembaga yang dibentuk melalui konstitusi, dan yang tidak sederajat;
- c. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain dibawah undang-undang (*Presidential Policy*).

Salah satu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang adalah KPK. Hasil dari revisi kedua yang dilakukan terhadap Undang-undang KPK salah satu diantaranya yaitu mengenai kedudukan KPK yang berubah dari sebelumnya merupakan lembaga bersifat independen yang tidak berhubungan langsung dengan kekuasaan negara dalam pelaksanaan dan fungsinya, kemudian berubah berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang KPK revisi kedua menjadi lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Akan tetapi dalam Pasal 3 bahwa KPK meskipun masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif namun dalam melaksanakan kewenangannya tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

---

<sup>108</sup> Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam", *AL-IMARAH*, Vol.4 No.2, 2019, hlm.167.

Maksudnya adalah KPK dalam pelaksanaan dan fungsinya tidak menjadi salah satu dari tiga lembaga kekuasaan trias politika. Karakter independen yang ingin diciptakan adalah bahwa KPK di bawah lingkup kekuasaan eksekutif (pemerintah), tetapi tidak di bawah kendali eksekutif (presiden). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar KPK memiliki posisi atau kedudukan yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Masuknya KPK dalam rumpun eksekutif pada dasarnya menjadi sebuah keharusan perubahan yang dilakukan guna menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Putusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang ditugaskan undang-undang yaitu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan memiliki kesamaan dengan tugas dan fungsi dari kepolisian dan kejaksaan (penyidikan, penyelidikan dan penuntutan) yang merupakan lembaga dibawah rumpun eksekutif.

### **C. Dasar Hukum dan Prosedur Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN**

Mengenai bagaimana status pegawai KPK saat ini dapat dilihat pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ayat (1) berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK”. Ayat (2) berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur

sipil negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian Ayat (3) berbunyi “Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari Pasal 24 Undang-undang KPK yang telah disebutkan di atas sudah menegaskan bahwa status pegawai KPK saat ini dialihkan menjadi ASN dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan begitu maka dasar hukum dari pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah Undang-undang KPK itu sendiri. Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian jabatan pada KPK sebelumnya menjadi jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK;
- c. Melakukan pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
- d. Melaksanakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur mengenai syarat-syarat pengalihan status yaitu:

- a. Berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK;

- b. Setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- c. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan;
- d. Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- f. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan KPK.

Peraturan KPK yang dimaksud di atas yaitu Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Berdasarkan amanat Pasal 5 Ayat (4) Peraturan KPK No.1/2021 pengalihan status akan dilakukan dengan diadakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh KPK yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam siaran pers BKN, dijelaskan bahwa TWK yang dilakukan bagi pegawai KPK berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS melihat tes ini akan dilakukan terhadap orang-orang yang sudah menduduki jabatan-jabatan senior seperti Deputi, Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik, dll, sehingga diperlukan tes yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan dalam proses berbangsa dan bernegara.

Metode yang digunakan dalam TWK yaitu *Assesment Center* atau dikenal juga dengan istilah multi metode dan multi asesor. Multi metode yaitu penggunaan lebih dari satu alat ukur, yaitu dilakukan dengan tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak,

dan juga tes wawancara. Kemudian metode multi asesor, dalam metode ini asesor yang terlibat tidak hanya dari BKN saja tetapi juga asesor dari institusi lain yang selama ini bekerjasama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur TWK, diantaranya yaitu Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS, dan pusat Intelejen TNI AD.

Kemudian pada setiap tahapan proses *assesment* tersebut dilakukan juga observasi yang dilakukan oleh tim yang anggotanya tidak hanya dari BKN dengan maksud dan tujuan untuk menjaga objektivitas penentuan hasil penilaian dan mencegah adanya intervensi dalam proses penilaian. Sedangkan penentuan hasil nilai akhir dilakukan melalui *Assessor Meeting*. Selain observasi dilakukan juga perekaman baik secara video maupun audio guna memastikan bahwa pelaksanaan *assesment* sudah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.<sup>109</sup>

Adapun 3 (tiga) aspek yang diukur dalam TWK yaitu integritas, netralitas ASN, dan anti radikalisme. Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang tidak bertentangan dengan norma ataupun etika berbangsa dan bernegara. Netralitas ASN dimaksudkan guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berpihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Kemudian anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan tidak adanya paham radikalisme negatif yang dianut oleh peserta TWK, sehingga bisa dipastikan ketaatan dan kesetiannya kepada Pancasila, UUD NRI 1945, dan pemerintah yang sah.

---

<sup>109</sup> t.n., “Pers Badan Kpegawaian Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Penglihatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN”, *Siaran Pers*, No.13/RILIS/BKN/V/2021, hlm.2-3.

Ketiga aspek yang diukur tersebut telah disesuaikan dengan landasan prinsip profesi ASN yang terurai dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan juga Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Kemudian hasil dari TWK tersebut diserahkan secara langsung oleh kepala BKN kepada sekjen KPK.

#### **D. Pro dan Kontra Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN**

Usulan Revisi kedua UU No. 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh badan legislasi DPR telah disahkan dalam Rapat Paripurna yang diadakan pada 5 September 2019. Kemudian pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Fahri Hamah.

Salah satu substansi perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang KPK terbaru yaitu mengenai pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Meskipun prosesnya baru mulai dipersiapkan pada tanggal 27 Februari 2021 dan baru bisa dimulai pada awal bulan Maret dengan dilakukannya *assesment* tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK yang bekerjasama dengan BKN.

Pelaksanaan suatu kebijakan baru tentunya tidak akan lepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak. Begitu pula dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN ini, sebagian mendukung penuh dan



sebagian lainnya menganggap hal ini justru akan melemahkan KPK sendiri dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya. Pasalnya dengan beralihnya status pegawai KPK menjadi ASN manajemen kepegawaian KPK turut berubah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia dalam hal kepegawaian telah diatur sendiri dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 6 Undang-Undang ASN memberikan batasan terhadap jenis-jenis pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berikut akan dijelaskan beberapa poin yang menjadi pro dan kontra mengenai peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dalam revisi Undang-Undang KPK:

- a. Pandangan Pro (setuju) terhadap pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.
  - 1) Dalam Jurnal Jurist-Diction karya Muhammad Junaidi, disebutkan bahwa revisi Undang-undang KPK diperlukan karena kinerja KPK tidak efektif dan kurang koordinasi. Kurang Koordinasi ini merujuk pada Undang-undang KPK sebelumnya pada Pasal 6 huruf a, dimana KPK harus berkoordinasi dengan beberapa instansi diantaranya BPK, BPKP, KPKPN, serta inspektorat di Kementrian mepun lembaga non-Kementrian. Kemudian Pasal 50 yang menyebutkan harus adanya koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Namun sayangnya

koordinasi-koordinasi tersebut dinilai kurang dilakukan oleh KPK.<sup>110</sup>

Dengan pegawai KPK berstatus sebagai ASN akan mendudukkan KPK menjadi satu kesatuan sebagai aparatur lembaga pemerintahan bersama kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- 2) Trias Palupi Kurnianingrum Peneliti dari Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI dalam penelitiannya menuliskan bahwa KPK sebagai ikon dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai lembaga superboby, hal itu muncul salah satunya karena kewenangan KPK yang melebihi dari penegak hukum lainnya yang tercermin dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK sebelum revisi.<sup>111</sup> Dengan KPK masuk ke dalam rumpun eksekutif dan pegawainya dialih statuskan menjadi ASN maka KPK akan lebih mudah dalam melakukan koordinasi dengan institusi lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- 3) Muhammad Iuddin Al Qossam dalam Opiniya yang dimuat di Kompas.com menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan salah satu upaya penguatan sistem. Dan proses pengalihannya pun sudah sesuai dengan aturan serta

---

<sup>110</sup> Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda, "Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara", *Jurist-Diction*, Vol. 4 No.1 Januari 2021, hlm.246.

<sup>111</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Revisi UU NO. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?", *Artikel*, Vol. XI No.18/Puslit/September/2019, hlm.2.

melibatkan lembaga yang berwenang dan kompeten.<sup>112</sup> Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

- 4) Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan bahwa independensi pegawai KPK tidak akan hilang atau berkurang setelah statusnya menjadi ASN. Menurutnya independen atau tidaknya pegawai KPK kembali pada kualitas, kabalilitas, dan integritas masing-masing individu.<sup>113</sup>
- 5) Terkait tunjangan khusus yang didapat pegawai KPK setelah menjadi ASN, Ali Fikri juru bicara KPK mengatakan bahwa tunjangan khusus yang dimaksud dalam PP No. 41/2020 Tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN merupakan tunjangan yang dibuat agar pegawai KPK tidak mengalami penurunan penghasilan setelah menjadi ASN. Tunjangan tersebut tidak menaikkan penghasilan pegawai KPK namun mengubah klausul nama komponen tunjangan penghasilan

---

<sup>112</sup> Muhammad Izzuddin Al Qossam, "Opini Masuknya KPK ke Dalam Rumpun Eksekutif Merupakan Bagian Dari Penguatan KPK Secara Sistemik", <https://www.kompasiana.com/muhammadqossam/61d1c64a4b660d1633144ce2/opini-masuknya-kpk-ke-dalam-rumpun-eksekutif-merupakan-bagian-dari-penguatan-kpk-secara-sistemik>, Diakses 19 Juli 2022.

<sup>113</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Pegawai KPK Resmi Berstatus ASN, Apa Dampaknya?", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/075000465/pegawai-kpk-resmi-berstatus-asn-apa-dampaknya?page=all>, Diakses 21 Juli 2022.

saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumilo mengatakan tunjangan khusus diberikan karena anggaran infrastruktur kesehatan KPK berkurang.<sup>114</sup>

b. Pandangan Kontra (menolak) terhadap pengalihan status pegawai KK menjadi ASN

- 1) Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dan Peneliti dari ICW Lalola Easter berpendapat bahwa sebagai lembaga independen harusnya KPK bisa merekrut pegawainya secara mandiri, karena tidak masuk akal jika lembaganya independen namun pegawainya tidak independen. Kemudian, tingkat jabatan dalam struktur ASN akan mempengaruhi proses pemeriksaan saksi ataupun tersangka.<sup>115</sup>
- 2) Beni Kurnia Ilahi, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) mengkhawatirkan keterikatan yang kuat KPK dengan eksekutif. Setelah pegawai KPK berstatus ASN, ketika sedang mengusut kasus-kasus yang cukup besar bukan tidak mungkin pegawai KPK yang bersangkutan dimutasi ke lembaga lain. Sedangkan pegawai KPK yang memiliki kapasitas namun berstatus PPPK nantinya bisa diputuskan kontraknya. Ia mengharapkan adanya perbedaan antara

---

<sup>114</sup> Rizkyan Adoyudha, "KPK Klarifikasi Soal Tunjangan Khusus Pegawai", <https://www.republika.co.id/berita/rce59q328/kpk-klarifikasi-soal-tunjangan-khusus-pegawai#:~:text=KPK%20menyebut%20pemberian%20tunjangan%20diberikan,24%2F5%2F2022>., Diakses 21 Juli 2022.

<sup>115</sup> Anonim, "Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: 'Bagaimana mungkin ada lembaga independen, tapi pegawainya tidak independen?'" , <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>, diakses 13 November 2021.

ASN KPK dengan ASN yang biasanya untuk menjaga independensi KPK.<sup>116</sup>

- 3) Menurut Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM (Pukat UGM) pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN berdampak pada tidak tuntasnya perkara yang sedang ditangani oleh para penyidik maupun penyelidik yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Bukan berarti pegawai yang ada tidak memiliki integritas untuk menyelesaikan kasus, namun status ASN memunculkan potensi adanya intervensi pimpinan.<sup>117</sup>
- 4) Laode M Syarif sebagai mantan wakil ketua KPK periode 2015-2019 menyebutkan bahwa PPNo. 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN membuka tindakan penyelewangan atau korupsi. Dalam PP tersebut disebutkan pegawai KPK yang berstatus ASN akan diberikan gaji dan tunjangan, serta juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sehingga gaji KPK tidak lagi menggunakan sistem *singgel salary*.<sup>118</sup>
- 5) Kurnia dari ICW berpendapat pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN selain KPK tidak lagi *self regulatory body*, namun juga

---

<sup>116</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Pegawai KPK Resmi Berstatus ASN, Apa Dampaknya?", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/075000465/pegawai-kpk-resmi-berstatus-asn-apa-dampaknya?page=all>, Diakses 21 Juli 2022.

<sup>117</sup> Tatang Guritno, "Dampak Pegawai KPK Jadi ASN Menurut Pengamat, dari Tidak Independen, hingga Berujung Usulan Pembubaran KPK", <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/03/06234591/dampak-pegawai-kpk-jadi-asn-menurut-pengamat-dari-tidak-independen-hingga>, Diakses 21 Juli 2022.

<sup>118</sup> Rizkyan Adoyudha, "KPK Klarifikasi Soal Tunjangan Khusus Pegawai", <https://www.republika.co.id/berita/rce59q328/kpk-klarifikasi-soal-tunjangan-khusus-pegawai#:~:text=KPK%20menyebut%20pemberian%20tunjangan%20diberikan,24%2F5%2F2022>, Diakses 21 Juli 2022.

memungkinkan terganggunya penanganan kasus karena muncul konflik kepentingan khususnya saat menangani perkara yang melibatkan kepolisian. Hal itu didasarkan pada Pasal 7 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik PNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian. Sehingga hal tersebut membuka celah terkikisnya independensi pegawai KPK yang bersangkutan.<sup>119</sup>

Tabel 4.4  
Pendapat Pro dan Kontra  
Terhadap Peralihan Status Pegawai KPK menjadi ASN

Pendapat Pro	Pendapat Kontra
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Status ASN justru memperkuat KPK terutama dalam hal koordinasi dengan instansi terkait seperti kejaksaan dan kepolisian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Status ASN akan melemahkan kinerja KPK dalam menjalankan fungsi penindakan karena berpotensi adanya intervensi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proses peralihan status pegawai KPK sudah dilakukan dengan cara yang adil dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai KPK agar statusnya bisa dialihkan menjadi ASN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN telah menyebabkan KPK kehilangan beberapa pegawai yang sudah diakui integritasnya.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sebagai bagian dari ASN sudah seharusnya pengadaan sumber daya manusia KPK diatur oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sama halnya seperti ASN yang lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengadaan sumber daya manusia KPK tidak lagi dilakukan secara mandiri tetapi harus berorientasi pada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.</li> </ul>

<sup>119</sup> Anonim, “ICW Ungkap 3 Dampak Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310201807-20-616253/icw-ungkap-3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn>, Diakses 23 Juli 2022.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem penggajian pegawai KPK disesuaikan dengan Undang-undang ASN dan tunjangan khusus dimaksudkan agar pegawai KPK tidak mengalami penurunan penghasilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem penggajian pegawai KPK tidak lagi menggunakan <i>single salary system</i> dan adanya tunjangan khusus membuka jalannya penyelewengan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakter yang dibentuk untuk KPK yaitu lembaga dalam ranah eksekutif tetapi tidak dibawah kontrol eksekutif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralihan status pegawai KPK menyebabkan adanya hubungan kekuasaan vertikal dengan presiden sebagai eksekutif sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga yang memiliki kewenangan besar sudah seharusnya membutuhkan pengawasan agar prinsip <i>check and balance</i> tetap terjaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, KASN, dan juga hak agket DPR yang berlaku bagi KPK membuat ruang gerak KPK semakin sempit.</li> </ul>

#### **E. Implikasi Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi Kelembagaan KPK**

Tepat sebelum berakhirnya masa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berhasil disahkan. Dari beberapa substansi yang diubah salah satunya yaitu mengenai kedudukan KPK yang kini masuk dalam rumpun eksekutif. Berubahnya kedudukan KPK saat ini juga membuat berubahnya manajemen kepegawaian KPK. Dengan Undang-undang KPK yang baru seluruh pegawai KPK akan dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN. Untuk itu, dalam pembahasan ini akan

dijelaskan mengenai implikasi peralihan satatus pegawai KPK menjadi ASN, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN menjadikan manajemen kepegawaian KPK akan tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian yang berlaku. Dalam hal kepegawaian, peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 69 C Undang-Undang KPK, KPK diberi jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak undang-undang disahkan untuk pegawai KPK yang belum berstatus ASN dapat diangkat menjadi ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Kedudukan KPK yang telah masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, secara hirearkis kelembagaan KPK memiliki relasi vertikal dengan Presiden, meskipun MK telah menyatakan KPK tetap bekerja secara independen dan tidak berada di kontrol eksekutif;
- c. Presiden dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang ASN mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada KASN yang kaitannya dengan kewenangan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Maknanya pegawai KPK kini berada dalam pengawasan KASN yang merupakan salah satu subordinat dari kekuasaan Presiden;
- d. Perubahan jenis pegawai KPK yang sebelumnya terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap kini berubah menjadi PNS dan PPPK;



- e. KPK tidak lagi dapat mengangkat atau memberhentikan penyidik KPK yang menjadi dasar adanya penyidik independen. Berdasarkan revisi Undang-Undang KPK, dalam Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa penyidik KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan penyidik KPK. Pasal 69 B Ayat (1) menyatakan bahwa penyidik maupun penyidik KPK yang belum berstatus ASN dapat diangkat menjadi pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Maka artinya penyidik independen KPK sudah tidak memiliki kedudukan hukum lagi karena penyidik maupun penyidik sebagai bagian dari pegawai KPK harus mengikuti proses alih status kepegawaian sesuai revisi Undang-Undang KPK;
- f. Sesuai Pasal 69 B Ayat (1) Undang-Undang KPK penyidik dan penyidik KPK wajib merupakan pegawai ASN sebagai syarat personal yang dibutuhkan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Kemudian sesuai Ayat (2)-nya salah satu syaratnya yaitu telah mengikuti dan lulus pendidikan dibidang penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK selain berada dalam pengawasan Dewan Pengawas juga berada dalam pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertindak sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen, bebas dari intervensi politik, dan


berperan penting dalam proses implementasi kebijakan keaparaturan negara demi tampilnya ASN yang sesuai harapan publik;

- h. Adanya perubahan hak-hak pegawai KPK setelah statusnya berubah menjadi ASN yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian KPK yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang ASN;


Tabel 4.5  
Berikut Perbandingan Hak Sebelum dan Sesudah  
Pegawai KPK menjadi ASN

Sebelum ASN			Sesudah ASN	
Pegawai Tetap	Pegawai Negeri Yg Dipekerjakan	Pegawai Tidak Tetap	PNS	PPPK
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji</li> <li>- Tunjangan: Transportasi, Asuransi kesehatan dan jiwa, Hari Tua</li> <li>- Insentif berdasar prestasi kerja</li> <li>- Bantuan Kematian, dan Kecelakaan Kerja</li> <li>- Pengembangan berupa Pendidikan &amp; pelatihan, dan Menejemen karir (Promosi/Mutasi)</li> <li>- Cuti</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji</li> <li>- Tunjangan: Hari Tua, Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Kematian, Bantuan Hukum</li> <li>- Insentif berdasar prestasi kerja</li> <li>- Pengembangan Karir, Pola Karir, Pengembangan Kompetensi</li> <li>- Cuti : Tahunan, Sakit, Melahirkan, Bersama, karena alasan penting, besar, diluar tanggungan negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji</li> <li>- Tunjangan: Hari Tua, Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Kematian, Bantuan Hukum</li> <li>- Insentif berdasar prestasi kerja</li> <li>- Pengembangan Karir, Pola Karir, Pengembangan Kompetensi</li> <li>- Cuti : Tahunan, Sakit, Melahirkan, Bersama</li> </ul>

- i. Sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian KPK, pengadaan pegawai untuk formasi PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memperoleh penetapan dari Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- j. Hasil penilaian kerja bagi pegawai berstatus PNS digunakan untuk menjamin objektivitas pengembangan karir dan persyaratan dalam pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, mutasi, rotasi, promosi, pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sedangkan bagi pegawai bertstaus PPPK digunakan sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.



Gambar 4.3  
Struktur Organisasi KPK Berdasarkan  
Per KPK No.7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan  
Tata Kerja KPK<sup>120</sup>



Pembentukan lembaga independen bukanlah sebagai lembaga utama tetapi lembaga pembantuan karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang tidak mungkin hanya dilakukan dengan lembaga utama. Hendra Nurtjahjo mengatakan tujuan dibentuknya lembaga independen ada dua hal yaitu karena adanya tugas kenegaraan semakin kompleks yang membutuhkan independensi cukup untuk operasionalisasinya,

<sup>120</sup> Anonim, "Struktur Organisasi KPK", <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>, Diakses 15 Agustus 2022.

dan adanya upaya *empowerment* tugas lembaga yang sudah dengan membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.<sup>121</sup>

Mangar dan Ridho dalam artikel jurnalnya yang berjudul Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia<sup>122</sup> menyebutkan karakteristik dari lembaga independen adalah sebagai berikut:

- 1) Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 2) Independen bermakna terlepas dari cengkraman, pengawasan ataupun cabang kekuasaan eksekutif;
- 3) Prosedur terhadap pengangkatan juga pemberhentian diatur lebih sesifik, tidak atas dasar presiden;
- 4) Pimpinan lembaga independen tidak berasal dari anggota partai politik manapun;
- 5) Jabatan kepemimpinan pada lembaga independen bersifat definitif ;
- 6) Lembaga independen negara bertujuan untuk menyeimbangkan perwakilan dengan sifat non partisan.

Karakteristik lembaga negara independen yang disampaikan Mangar dan Ridho dalam jurnalnya kurang lebih sejalan dengan indikator lembaga independen berdasarkan konsep *Independent Regulatory Agencies (IRAs)*<sup>123</sup> yang dikemukakan oleh Thatcher. Penjelasan lebih rinci tentang indikator

---

<sup>121</sup> Laurensius Arliman S., “Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum”, *Kertha Semaya*, Vol.8 No.7, 2020, hlm.1040.

<sup>122</sup> Mangar dan Ridho, “Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1 No.2, 2022, hlm.79.

<sup>123</sup> Thatcher, “Independent regulatory agencies in Europe”, *Risk and Regulation Magazine*, 2005, hlm.117.

IRAs dapat dilihat pada bab II skripsi ini, namun secara ringkasnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Politisasi dalam penentuan pimpinan;
- 2) Cara pemberhentian anggota;
- 3) Keindependensian anggota-anggota;
- 4) Adanya independensi dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) dan juga keuangan lembaga;
- 5) Adanya kekuasaan untuk menganulir keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas dan juga pada bab II, Idealnya lembaga independen tidak tergabung dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, atau pun yudikatif sebab pada dasarnya lembaga independen memiliki sifat kebebasan, kemandirian, kemerdekaan, otonom, dan tidak berada dalam dominasi personal maupun institutional. Lantas bagaimana KPK bisa masuk ke dalam salah satu cabang kekuasaan? Dari rekam jejak pendapat di media cetak dan elektronik hal itu didasarkan atas Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Seorang dosen dari Universitas Islam Indonesia bernama Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. melakukan kilas balik beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait lembaga KPK. Ditemukan empat putusan lain yang menafsirkan tentang kedudukan dan independensi KPK, dan keempat putusan tersebut berada pada satu penafsiran yang sama, bahwa KPK merupakan lembaga independen dan memiliki sifat penting dalam struktur kekuasaan negara.

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menjadi dasar peralihan status pegawai KPK menjadi ASN ini sebenarnya merupakan putusan untuk perkara pengujian Undang-Undang MD3 khususnya Pasal 79 Ayat (3) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Perkara tersebut membahas mengenai hak angket DPR, bukannya membahas tentang perubahan format kelembagaan KPK. Namun hak angket DPR yang ditujukan kepada pelaksana Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah nyatanya berlaku juga pada KPK sebagai lembaga yang menjalankan tugas dari Undang-undang. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa dalam hukum tata negara modern terdapat lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi tetap dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif. MK memandang bahwa KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif sama halnya dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>124</sup>

Adapun variabel independen yang harus dibedakan, yaitu variable internal dan variable eksternal. Variabel independen Internal dapat mencakup soal penentuan anggaran, soal pemilihan dan pengangkatan ketua atau pengurus, pemberhentian ketua, pertanggungjawabannya, soal kepegawaian, pengambilan keputusan untuk menjadi kebijakan lembaga. Sedangkan variabel independen eksternal mencakup soal mekanisme hubungan tatakerja

---

<sup>124</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

dengan lembaga lain, dan dasar hukum pembentukannya.<sup>125</sup> Karakter independen yang ingin diciptakan pada KPK adalah bahwa lembaga tersebut berada di bawah lingkup kekuasaan eksekutif (pemerintah), tetapi tidak di bawah kendali eksekutif (presiden). Hal tersebut sejalan dengan konsep *Independent Regulatory Agencies (IRAs)*.

Analisis pengaruh peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kepegawaian KPK dapat dinilai dengan menggunakan indikator IRAs. Pertama, dilihat dari indikator *Party Politicisation of appointments* atau sejauh mana terjadi politisasi dalam penentuan pemimpin. Setelah Status pegawai KPK berubah menjadi ASN belum ada ketentuan baru mengenai tatacara pemilihan dan pengangkatan pimpinan KPK. Biasanya penyelenggaraan pemilihan pimpinan KPK dilakukan dan diatur oleh panitia seleksi pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang ditetapkan melalui keputusan presiden. Setelah melewati beberapa tahapan dan telah di dapat 10 (sepuluh) calon pemimpin, maka dilanjutkan dengan dilakukan pemungutan suara oleh 56 anggota komisi III DPR RI. Dilihat dari hal tersebut, tidak terjadi politisasi dari eksekutif dalam penentuan pemimpin KPK karena kewenangan pemilihan sepenuhnya berada ditangan DPR. Sebagai lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif KPK juga tidak perlu melakukan pertanggungjawaban kepada presiden, namun KPK membuat laporan kerja tahunan sebagai bentuk transparansi kerja mereka.

---

<sup>125</sup> Wahib, "Memaknai Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Rechtsregel*, Vol.5 No.2, Agustus 2022, hlm.71.



Kedua, dilihat dari indikator *Departures (dismissal and resignation)* atau cara pemberhentian anggota. Pemimpin KPK hanya bisa diberhentikan dengan keadaan-keadaan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang seperti yang termuat dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 19/2019 yaitu karena meninggal dunia, berakhirnya masa jabatan, melakukan tindakan tercela, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga), mengundurkan diri, atau dikenai sanksi berdasarkan Undang-undang ini. Menilai dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya maka KPK sudah memenuhi indikator kedua ini karena pemberhentian tidak bisa dilakukan semaunya oleh kekuasaan eksekutif.

Ketiga, dilihat dari indikator *The Tenure of IRA members* atau masa jabatan anggota. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai masa jabatan anggota. Pemimpin KPK memiliki masa jabatan yang telah ditentukan yaitu selama 5 (lima) tahun, namun untuk pegawai KPK lainnya hanya akan mengalami mutasi dan rotasi jabatan sampai batas usia pensiun yang sudah ditentukan. Untuk penyidik dan penyelidik dapat diberhentikan dari jabatannya apabila meninggal dunia, diberhentikan sebagai ASN, tidak lagi bertugas di teknis penegakkan hukum, tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyidik atau penyelidik dalam Pasal 6 atau Pasal 11 Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Penyelidik dan Penyidik KPK, atau karena permintaan tertulis sendiri.<sup>126</sup> Dari beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, indikator IRAs yang ketiga ini juga sudah terpenuhi oleh KPK.

Keempat, dilihat dari indikator *The financial and Staffing resources of IRA* atau kemandirian dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) dan keuangan. Setelah status pegawai KPK berubah menjadi ASN terjadi beberapa perubahan dalam kewenangan mengelola sumber daya manusia dan keuangan KPK. KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan rekrutmen penyidik maupun penyelidik independen KPK yang berasal dari luar anggota POLRI dan Kejaksaan. Pengadaan pegawai KPK kini dilakukan berdasarkan pada penetapan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan dan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.<sup>127</sup>

Kemudian dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 disebutkan pegawai KPK yang berstatus ASN akan diberikan gaji dan tunjangan, serta juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sehingga gaji KPK tidak lagi menggunakan sistem *single salary* yang menjadi salah satu ciri dari sebuah lembaga independen. Penghasilan pegawai KPK kini berupa gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Artinya pegawai KPK akan menerima penghasilan diluar gaji. Penghasilan diluar gaji inilah

---

<sup>126</sup> Pasal 33 Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>127</sup> Pasal 4 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.

yang rentan terhadap penyelewengan. Padahal dengan sistem *single salary* akan lebih mudah di kontrol dan diawasi. Hal di atas menunjukkan indikator IRAs yang ke empat tentang kemandirian pengelolaan SDM dan keuangan tidak terpenuhi oleh KPK.

Kelima, dilihat dari indikator *The use of power to overturn the decisions of IRAs* atau dimilikinya kekuatan untuk menganulir keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan. KPK memiliki kewenangan membuat kode etik pimpinan KPK dan pegawai KPK yang ditugaskan kepada Dewan Pengawas KPK. Dewan pengawas KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi kerja dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai KPK. KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan dalam penindakan kasus korupsi. Dilihat dari hal tersebut maka indikator kelima IRAs sudah terpenuhi terlepas dari pro dan kontra terkait kedudukan Dewan Pengawas di dalam tubuh KPK yang dinilai terlalu dominan.

Lembaga negara independen (LNI) mulai eksis dimulai dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara.<sup>128</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas

---

<sup>128</sup> Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No.1, Maret 2013, hlm.94.

dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun apabila ditelisik dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 maupun dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditemukan penjelasan mengenai maksud independensi. Sehingga, ketika KPK menerjemahkan kata ‘independen’ dalam wujud tindakan nyata pengusutan beragam kasus korupsi, masih timbul kontroversi di berbagai kalangan. Misalnya saja, KPK sering dianggap arogan dan menyalahgunakan kekuasaannya, bahkan eksistensinya dinilai dapat menghambat laju investasi.<sup>129</sup>

Belum adanya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan secara definitif istilah “lembaga negara independen” dikarenakan ketika perumusan awal UUD 1945, lembaga independen belum menemukan tempat pembicaraan dalam format ketatanegaraan. Legitimasi bagi pembentukan lembaga negara independen baru mendapatkan sentimen cukup baik pasca perubahan UUD 1945.<sup>130</sup> Hal sebaliknya dapat ditemukan di Amerika Serikat, lembaga negara independen benar-benar diatur dalam peraturan perundang-undangan secara limitatif. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan *The Paperwork Reduction Act* yang merupakan undang-undang federal Amerika Serikat yang diundangkan pada tahun 1980.

---

<sup>129</sup> Anonim, “Pengamat Anggap Revisi UU Perlu Supaya KPK Tak 'Membabi Buta’”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses pada 12 September 2022.

<sup>130</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.5.

Dalam *The Paperwork Reduction Act* 44 (U.S.C. § 3502) pada poin (5) menyatakan sebagai berikut:

*”The term “independent regulatory agency” means the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Commodity Futures Trading Commission, the Consumer Product Safety Commission, the Federal Communications Commission, the Federal Deposit Insurance Corporation, the Federal Energy Regulatory Commission, the Federal Housing Finance Agency, the Federal Maritime Commission, the Federal Trade Commission, the Interstate Commerce Commission, the Mine Enforcement Safety and Health Review Commission, the National Labor Relations Board, the Nuclear Regulatory Commission, the Occupational Safety and Health Review Commission, the Postal Regulatory Commission, the Securities and Exchange Commission, the Bureau of Consumer Financial Protection, the Office of Financial Research, Office of the Comptroller of the Currency, and any other similar agency designated by statute as a Federal independent regulatory agency or commission”.*

Poin (5) *The Paperwork Reduction Act* 44 (U.S.C. § 3502) tersebut menyebutkan dengan jelas apa saja lembaga negara di Amerika yang masuk dalam lembaga negara independen dan lembaga-lembaga tersebut telah memenuhi kriteria atau spesifikasi lembaga independen yang diberlakukan di negara mereka.

Setelah menganalisa lebih dalam tentang implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi kepegawaian KPK yang dinilai menggunakan indikator independen dalam konsep IRAs, ternyata terdapat satu indikator yang tidak terpenuhi oleh KPK sebagai lembaga independen yaitu kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Hal tersebut berarti perubahan status pegawai KPK menjadi ASN selain berimplikasi pada berubahnya sistem kepegawaian KPK tapi juga berpengaruh terhadap independensi kelembagaan KPK. Analisa lebih lanjut, per November 2022 belum ditemukan kasus yang membuktikan perubahan

status pegawai KPK menjadi ASN ini mempengaruhi independensi kerja KPK baik dalam bidang pencegahan, penindakan, pendidikan, informasi, ataupun koordinasi. Pengalihan status tersebut sejauh ini hanya mengikat pegawai KPK secara profesi.

#### **F. Implikasi Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi Kelembagaan KPK Perspektif *Fiqh Siyāsah***

Pegawai KPK yang kini statusnya merupakan ASN menjadi kontroversi sendiri di tengah para pengamat kebijakan publik maupun akademisi. Pandangan *Fiqh Siyāsah* lebih khususnya *Siyāsah syar'iyah* terhadap implikasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap Independensi kelembagaan KPK akan terlihat setelah melakukan pendekatan konseptual dengan melakukan perbandingan karakteristik antara lembaga KPK dan Wilayah al-Mazhalim sebagai lembaga serupa KPK yang sejalan dengan konsep *Siyāsah syar'iyah*.

Korupsi merupakan sebuah persoalan krusial karena membahayakan kebutuhan primer hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia yang primer atau dharuri adalah kebutuhan yang harus tetap ada dan dijaga. Abu ahras menyatakan bahwa kebutuhan *dharuri* ini harus dipenuhi, jika tidak maka akan menimbulkan bahaya (mafsadah).<sup>131</sup> *Dharuri* ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Korupsi menjadi salah satu contoh perbuatan berbahaya yang berhubungan dengan harta kekayaan milik negara. Seperti yang diketahui perbuatan korupsi sangatlah berbahaya bagi

---

<sup>131</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), hlm.533.

kelangsungan hidup sebuah negara. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dikatakan,

وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَنْطَاولُونَ فِي الْبُنْيَانِ<sup>132</sup>

.... dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya. (HR. Muslim)<sup>133</sup>

Syaikh Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, makna dari hadis tersebut di atas ialah bahwa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang ingin memperkaya diri dan keluarganya.<sup>134</sup> Dalam Islam dikenal salah satu badan yang bertugas menangani penyelewangan kekuasaan pejabat/penguasa yang menyebabkan terampasnya hak-hak rakyat, badan tersebut yaitu *Wilayah al-Mazhalim*. Beberapa kewenangan *Wilayah al-Mazhalim* yaitu pertama, mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan pelanggaran dan ketidak jujuran. Kedua, memeriksa dan menganalisa kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara. Ketiga, mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil dengan melawan hukum baik oleh pejabat negara maupun orang lain.<sup>135</sup> Apabila dalam proses pemeriksaan *Mazhir* atau shahib *al-Mazhalim* berhasil memperoleh bukti yang cukup maka mereka akan segera memutuskan secara adil, jika pelanggaran yang dilakukan menyangkut kekayaan negara,

<sup>132</sup> Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar At-Tashil, 2014), *Kitāb al-Īmān*, Hadis Nomor 9, hlm.353.

<sup>133</sup> Anonim, Hadist Indonesia, *hadist.id*, Diakses 30 Agustus 2022.

<sup>134</sup> Azzuhri Al Bajuri, "Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasa Syar'iyah)", *Ilmu Syariah*, Vol.8 No.1, 2019, hlm.16.

<sup>135</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *al-Ulum*, Vol.13 No.2, 2013, hlm.446.

kekayaan yang diambil akan dikembalikan ke kas negara, jika pelanggaran yang dilakukan menyangkut hak-hak rakyat maka hal tersebut akan dikembalikan kepada si pemilik hak (rakyat).

*Siyāsah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari tentang hal-hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan syariat Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Dengan *Siyāsah syar'iyah* ini, pemimpin memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan dalam segala bidang yang mengandung unsur kemaslahatan umat.

Langkah pemerintah melakukan revisi Undang-undang KPK dalam rangka pembaharuan hukum agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat masa sekarang dan untuk penguatan lembaga KPK sendiri bukanlah hal yang salah. Mengingat selama lebih dari tujuh tahun, Undang-undang KPK belum mengalami perubahan lagi dan berdasarkan data rekapitulasi kasus korupsi yang telah disajikan di bab sebelumnya, belum terlihat adanya penurunan kasus korupsi yang terjadi secara signifikan dari tahun ke tahun akan tetapi tetapi tidak menghilangkan hasil kinerja keras KPK selama ini. Hal itu berarti diperlukan suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan korupsi yang angkanya masih saja tetap tinggi. Dalam hal ini tindakan yang dimaksud yaitu merevisi Undang-undang KPK. Maka keputusan melakukan revisi Undang-undang KPK sebenarnya diambil demi kebaikan bersama atau untuk mencapai kemaslahatan.



*Siyāsah syar'iyah* dinilai mampu membatasi dampak negatif yang muncul dari kebijakan penguasa dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan di dalamnya sebagai sebab dari meluasnya legitimasi norma *syari'ah* hingga sampai pada urusan kehidupan bernegara. Kemudian *Siyāsah syar'iyah* dapat juga meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan kehidupan yaitu untuk kemaslahatan dengan konsekuensi harus adanya independensi ulama. Penjelasan ini memiliki dua hal penting yang perlu digaris bawahi yaitu membatasi dampak negatif dari kebijakan penguasa dan perlunya independensi ulama sebagai syarat untuk mencapai kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan KPK maka sesuai hal yang pertama keberadaan KPK sudah benar yaitu berperan menjadi *warning trigger* bagi pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Kaitannya dengan hal kedua, KPK sebagai lembaga yang bersifat independen, orang-orang yang bekerja di dalamnya juga harus memiliki independensi dan integritas yang tinggi. Sayangnya setelah status pegawai KPK dialihkan menjadi ASN KPK kehilangan keindependenan mereka dalam mengelola kebutuhan sumber daya manusia. Di dalam *Wilayah al-Mazhalim* salah satu komponen perangkat keadilannya yaitu pakar hukum atau fuqaha yang diambil dari kalangan independen yang dijamin integritasnya dan yang masih terjaga kepakarannya serta tidak terpengaruh godaan dunia seperti suap atau pengaruh dari intervensi lain. Artinya, mereka itu bukan berasal dari suatu golongan atau kelompok manapun. Sehingga status pegawai KPK yang disetarakan dengan ASN tidak sesuai jika dinilai dengan konsep *Siyāsah*

*syar'iyah* mengingat objek sasaran KPK sendiri lebih banyak dari golongan pejabat pemerintahan yang tentunya berstatus sebagai ASN.

Walaupun sebenarnya mengenai independensi dan integritas tersebut bisa dikembalikan lagi pada bagaimana kualitas individu masing-masing. Bagaimana para pegawai KPK mampu menempatkan diri sebagai orang yang harus bekerja tanpa pandang bulu memberantas dan mencegah korupsi di Indonesia. Masuknya KPK kedalam rumpun kekuasaan eksekutif membuat KPK memiliki manajemen kepegawaian KPK dengan bercorak eksekutif.

Beberapa alasan kenapa KPK dimasukkan ke dalam lembaga eksekutif yaitu karena MK menilai KPK sebagai lembaga yang dibentuk karena tidak efektifnya peran kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas polisi nyatanya menjalankan tugas domain eksekutif yaitu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Selain itu KPK juga dinilai kurang dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain yang merujuk pada Pasal 6a dan Pasal 50 Undang-Undang KPK sebelumnya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menaruh perhatian lebih kepada Wilayah al-Mazhalim memiliki prinsip bahwa tidak mungkin keadilan dapat ditegakkan, jika penguasa dan hakim tidak memiliki kekuatan yang dapat dikalahkan dan kekuatan yang tidak dapat dipatahkan.<sup>136</sup> Sehingga berdasarkan prinsip tersebut diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan lebih dan mampu bekerja tanpa pandang bulu untuk menegakkan

---

<sup>136</sup> Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Azis Perombak Wajah Pemerintahan Islam*, terj. Abd Kadir Mahdani (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), hlm.81.

keadilan. Nilai keadilan sendiri termasuk dalam nilai pokok yang harus ada pada fikih siyasah, dasar hukumnya yaitu surat an-Nisa ayat 58.

*Wilayah al-Mazhalim* merupakan lembaga peradilan yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Lembaga ini harus bersih dari segala penyelewengan dan berkuasa penuh dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bagaimana jadinya apabila perselisihan antara rakyat dengan pemerintah diselesaikan oleh seseorang dari golongan pemegang kekuasaan, apakah mampu memberikan putusan yang adil? Mungkin bisa, namun kondisi tersebut juga tidak menutup kemungkinan membuka kesempatan terjadinya dependensi keputusan. Meskipun pada praktiknya, khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menjadi *Nazhir al-Mazhalim* (hakim *wilayah al-Mazhalim*) saat dirinya juga merupakan seorang kepala negara. Hal itu bisa dilakukan karena sebagai kepala negara, khalifah Umar bin Abdul Aziz diakui memiliki sifat integritas kejujuran dan keadilan yang tinggi.

Melihat keadaan sekarang, sifat integritas kejujuran dan keadilan seseorang hanya bisa dinilai secara pasti setelah melihat kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan. Proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan melewati serangkaian tes wawasan kebangsaan yang berakhir diberhentikannya 57 pegawai KPK. Sangat disayangkan 57 pegawai KPK tersebut harus di bebas tugaskan

padahal pengalaman mereka bertugas di KPK sudah cukup untuk membuktikan integritas mereka.

Untuk menangani korupsi berdasarkan prinsip khalifah Umar bin Abdul Aziz maka diperlukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan besar yang mampu meringkus tanpa pandang bulu para pelaku korupsi bahkan dari golongan pemegang kekuasaan tinggi sekalipun. Dan KPK adalah lembaga independen yang dibuat dengan kemampuan melakukan hal tersebut. Kemudian untuk menjaga agar KPK dengan kewenangan besar yang dimilikinya tetap berjalan sesuai dengan rambu-rambu Undang-undang dan kode etik, maka dibentuklah Dewan Pengawas KPK untuk menjalankan fungsi pengawasan di dalam KPK.

Dari penjelasan tentang *Wilayah al-Mazhalim* di atas, bisa ditarik benang merah ciri-ciri lembaga independen dalam konsep *Siyāsah syar'iyah* diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan untuk membatasi akibat yang timbul dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. Memiliki kekuatan lebih untuk mematahkan kekuasaan besar yang dimiliki para pejabat pemerintahan, sehingga bisa melakukan pengawasan, pemeriksaan, pendakwaan dengan baik ;
3. Memiliki pegawai yang independen dan berintegritas tinggi, yang mampu menahan dari godaan suap ataupun intervensi dari pihak lain;

4. Tetap memperhatikan nilai-nilai pokok yang harus ada pada *Fiqh Siyāsah* yaitu nilai ketaatan dan ketakwaan, nilai amanah dan keadilan, serta nilai musyawarah.

Berdasarkan analisa penulis, dari empat indikator lembaga independen berdasarkan karakteristik *Wilayah al-Mazhalim* di atas, ditemukan satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu kepemilikan pegawai yang independen dan berintegritas. Sehingga peralihan status tersebut mempengaruhi independensi kelembagaan KPK. Status ASN pada pegawai KPK membuka peluang yang lebih besar untuk terjadi intervensi dari pihak lain sebagai akibat dari adanya konflik kepentingan. Hal itu bisa dilihat pada kenyataan bahwa setelah pegawainya berstatus ASN, KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk merekrut penyidik dan penyelidik independen diluar POLRI dan kejaksaan. Pengadaan pegawai berorot pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Maka akan sangat berbahaya jika hakim *Wilayah al-Mazhalim* begitu juga dengan pegawai KPK sebagai penegak hukum bisa di intervensi oleh pihak lain dalam penindakan kasus korupsi. Apalagi target utama KPK sendiri adalah para pejabat pemerintahan yang tentunya juga berstatus sebagai ASN. Sebelum masalah peralihan status ini muncul sebenarnya KPK juga sudah mendapatkan resistensi yang cukup besar dari POLRI, hal itu di buktikan dengan konflik berkepanjangan kasus korupsi simulator SIM. Ada juga kasus korupsi e-KTP yang melibatkan puluhan anggota DPR. Belum lagi pengaruh kekuatan politik DPR dalam bentuk hak angket dan kewenangan

melakukan revisi Undang-undang. Bisa dikatakan posisi KPK saat ini cukup rentan terjadinya intervensi dari lembaga lain.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN berimplikasi pada tunduknya pegawai KPK pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi perubahan pada pengaturan kepegawaian KPK yang saat ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian KPK. Hilangnya kewenangan KPK mengangkat penyidik dan penyidik independen diluar POLRI dan kejaksaan, menjadi faktor utama yang mempengaruhi independensi kelembagaan KPK setelah dinilai menggunakan konsep *Independen Regulatori Agencies (IRAs)*. Akan tetapi tidak memengaruhi independensi fungsional KPK, karena sejauh ini peralihan status hanya mengikat keprofesian.
2. *Fiqh siiyāsah* khususnya *Siyāsah syar'iyah* memiliki rambu-rambu dalam memberikan kewenangan pemimpin membuat kebijakan yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Berdasarkan perspektif *Siyāsah syar'iyah* tepatnya dengan menggunakan karakteristik *Wilayah al-Mazhalim* sebagai indikatornya, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN juga mempengaruhi independensi kelembagaan KPK khususnya pada indikator independensi dan integritas pegawai yang bekerja di dalamnya karena hilangnya kewenangan KPK merekrut penyidik dan

penyelidik independen diluar POLRI dan kejaksaan. Hal tersebut membuka peluang untuk terjadi intervensi dari pihak lain mengingat target KPK adalah para pejabat pemerintahan yang tentunya juga berstatus sebagai ASN

## **B. Saran**

1. Berbagai polemik berkaitan dengan KPK yang pernah terjadi selama ini tidak pernah lepas dari hal mempertanyakan independensi KPK. Hal itu dikarenakan lembaga negara independen (LNI) di Indonesia belum memiliki justifikasi yuridis yang menyatakan secara definitif istilah lembaga negara independen. Pencantuman secara yuridis definitif istilah lembaga negara independen dalam peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menghentikan perdebatan terus menerus tentang makna lembaga independen.
2. Independensi sebagai ciri utama LNI bisa dikuatkan dengan memperbaiki konstitusi yang dijadikan sebagai pegangan hukum pelaksanaan tugas dan wewenang. Menjaga independensi dan integritas pegawai yang bekerja di dalamnya salah satunya dengan cara membuat aturan yang mengaskan ketentuan non-partisan. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan peran DPR sesuai yang seharusnya, karena sekarang ini peran DPR semakin melebar dan meluas, salah satu contohnya yaitu hak angket DPR yang sekarang bisa diberikan kepada KPK.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### Buku

- Abdullah, Edi. *KPK Dalam Sitem Peradilan Pidana Pasca Revisi*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Aji, Indrayanto Seno dkk. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2016.
- an-Naisābūrī, Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī. *Kitāb al-Īmān*. Beirut : Dar At-Tashil, 2014. Hadis Nomor.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Ayyub, Muhammad bin Abu Bakr. *Ath-Thuruq al-Hukumiyyah fis Siyasaḥ asy-Syar'iyah Li Ibnīl Qayyim al-Jauziyyah*. Kairo: Mathba'ah al-Madani. t.t.
- Dedi, Syarial dkk. *Fiqh Siyasaḥ*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Fiq. Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fatimah, Elly & Erna Irawati. *Managemen Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 2016.
- H. I., A. Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Isyharyanto. *Hukum Lembaga Negara*. Cetakan Ke-2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Jurdi, Fajrulrahman. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Juwono, Vhisnu. *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014*. Jakarta: PT. Centro Inti Media, 2018.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Kholil, Imaduddin. *Umar bin Abdul Azis Perombak Wajah Pemerintahan Islam*. terj. Abd Kadir Mahdani. Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhajir, K.H. Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSod, 2017.
- Sadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Styawati, Deni. *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.
- Suparno, Basuki Agus. *Reformasi & Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012.
- Suraji. "Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia & Upaya Pemberantasannya". *Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol.12 No.2, November 2008.
- Syafè'i, Zakaria. *Negara dalam Perspektif Islam Fiqih Siyash*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2018.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyash; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003.
- zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh: kuliyyat da'wah al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

### **Jurnal Ilmiah**

- Az'ari. "Transformasi Peradilan Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz". *Islamika*, Vol. 17 No. 1, 2017.
- Aziz, Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam". *Syariati*, Vol.II No.2. 2016.

- Bajuri, Azzuhri Al. "Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasah Syar'iyah)". *Ilmu Syariah*. Vol.8 No.1, 2019.
- Bayu, Chandra. "Transaformasi Kelembagaan KPK: UU KPK sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesi", *Dinamika Soisal Budaya*. Vol.23 No.1. 2021.
- Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Petita*. Volume 2 Nomor 1, April 2017.
- Huda, Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul. "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2. No.1, Maret 2013.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol.3 No.1. 2018.
- Mangar dan Ridho. "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia". *Agama dan Sosial-Humaniora*. Vol. 1 No.2, 2022.
- Puspitasari, Yopa. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam". *AL-IMARAH*, Vol.4 No.2, 2019.
- Ramadani, Rizki & Moch. Andry WW.M. "The Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs)". *Substantive Justice International Journal of Law*. Vol.1 Issue 2, Juli 2018.
- Ramdani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep *Independent Regulatory Agencies*". *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*. No.1 Vol.27, Januari 2020.
- S., Kartika dkk. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Bnarkah Ada?". *Refleksi Hukum*. Vol.4 No.2, April 2020.
- S., Laurensius Arliman. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Gukum". *Kertha Semaya*. Vol.8 No.7, 2020.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dalam Isalm dan Aplikasinya di Indonesia". *al-Ulum*. Vol.13 No.2, 2013.
- Thatcher. "Independent regulatory agencies in Europe". *Risk and Regulation Magazine*, 2005.
- Trisnanda, Muhammad Junaidi Fitriawan. "Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara". *Jurist-Diction*. Vol. 4 No.1 Januari 2021.
- Wahib. "Memaknai Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Rechtsregel*. Vol.5 No.2. Agustus 2022.

Widiastuti, Tri Wahyu. “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya”. *Wacana Hukum*. Vol.8 No.2. 2009.

Yulianto. “Politik Hukum Revisi Undang-undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi”. *Cakrawala Hukum*. Vol.11 NO.1.

### **Artikel**

Kurnianingrum, Trias Palupi. “Revisi UU NO. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?”. *Artikel*. Vol. XI No.18/Puslit/September/2019.

Sudrajat, Tatang. “Analisis Tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisaris Aparatur Sipil Negara Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. *Artikel*. Bandung: Universitas Sangga Buana. t.t.

t.n.. “Pers Badan Kpegawaian Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN”. *Siaran Pers*. No.13/RILIS/BKN/V/2021.

### **Al-Qur'an**

Q.S. al-A'rof (7) Ayat 96.

Q.S. an-Nisa (4) Ayat 58.

Q.S. an-Nisa (4) Ayat 59.

### **Website**

Adiyudha, Rizkyan. “KPK Klarifikasi Soal Tunjangan Khusus Pegawai”. <https://www.republika.co.id/berita/rce59q328/kpk-klarifikasi-soal-tunjangan-khusus-pegawai#:~:text=KPK%20menyebut%20pemberian%20tunjangan%20diberikan,24%2F5%2F2022>). Diakses 21 Juli 2022..

Anonim. ‘What Is Independence’ (The Law Dictionary). <https://thelawdictionary.org/independence/>. diakses pada tanggal 21 Juni 2022.

Anonim. “ICP Ungkap 3 Dampak Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310201807-20-616253/icw-ungkap-3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn> Diakses 23 Juli 2022.

- Anonim. "Pengamat Anggap Revisi UU Perlu Supaya KPK Tak 'Membabi Buta'". [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). diakses pada 12 September 2022.
- Anonim. "Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: 'Bagaimana mungkin ada lembaga independen, tapi pegawainya tidak independen?'". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>. diakses 13 November 2021.
- Anonim. "Struktur Organisasi KPK". <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>. Diakses 15 Agustus 2022.
- Dhini, Vika Azkiya. "Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat Dalam 5 Tahun Terakhir". [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Tren%20Kerugian%20Negara%20akibat%20Korupsi%20Meningkat%20dalam%205%20Tahun%20Terakhir,-Politik&text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW\)%20mencatat,ditimbulkan%20mencapai%20Rp29%2C4%20triliun](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Tren%20Kerugian%20Negara%20akibat%20Korupsi%20Meningkat%20dalam%205%20Tahun%20Terakhir,-Politik&text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20mencatat,ditimbulkan%20mencapai%20Rp29%2C4%20triliun). diakses 2 September 2022.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Pegawai KPK Resmi Berstatus ASN, Apa Dampaknya?". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/075000465/pegawai-kpk-resmi-berstatus-asn-apa-dampaknya?page=all>. Diakses 21 Juli 2022.
- Guritno, Tatang. "Dampak Pegawai KPK Jadi ASN Menurut Pengamat, dari Tidak Independen, hingga Berujung Usulan Pembubaran KPK". <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/03/06234591/dampak-pegawai-kpk-jadi-asn-menurut-pengamat-dari-tidak-independen-hingga>. Diakses 21 Juli 2022.
- Harruma, Issha. "Deretan Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia". <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01300021/deretan-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia>. diakses 22 Juni 2022.
- Qossam, Muhammad."Opini Masuknya KPK ke Dalam Rumpun Eksekutif Merupakan Bagian Dari Penguatan KPK Secara Sistematis". <https://www.kompasiana.com/muhammadqossam/61d1c64a4b660d1633144ce2/opini-masuknya-kpk-ke-dalam-rumpun-eksekutif-merupakan-bagian-dari-penguatan-kpk-secara-sistemik>. Diakses 19 Juli 2022.
- User, Super. "Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi". <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya-perempuan-antikorupsi/spak-ntt/79-statistik?start=15>. diakses 19 Juli 2022.

### **Skripsi/Disertasi**

- Akmaluddin, Muhammad Addr. "Polemik Hukum dan Dampak Terhadap Independensi KPK Akibat di Undangkannya Undang-undang Nomor 19

Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Istianingsih, Fita. “Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengwas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyāsah Syar’iyyah”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Mochtar, Zaenal Arifin. “Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945”. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.

Rahayu, Anita Tri. Analisis Siyāsah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Skripsi*. Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2019.

Rohman, Kholiq Hadi. “Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyāsah Dustūriyyah”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## **SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor :423/Un.17/D.Syariah/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ARIFA NUR ISNAENI  
NIM : 1817303047  
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tatanegara  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "DAMPAK STATUS APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" pada tanggal 16 Februari 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Sugeng Riyadi

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1806/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Arifa Nur Isnaeni  
NIM : 1817303047  
Semester/ Prodi : 9/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Selasa, 27 September 2022 LULUS dengan nilai 75.5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 03 Oktober 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jendral A. Yani No. 40A Purwokero 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : **ARIFA NUR ISNAENI**  
NIM : **1817303047**  
Smt./Prodi : **Hukum Tata Negara (HTN)**  
DosenPembimbing : **Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.**  
JudulSkripsi : **IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP INDEPENDENSI KPK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	JANUARI	Jumat, 14 Januari 2022	Revisi setelah proposal skripsi diterima		
2.	JANUARI	Senin, 17 Januari 2022	Perbaikan teknik penulisan footnote dan daftar pustaka Perbaikan sistematika penulisan, dan latar belakang masalah		
3.	JANUARI	Rabu, 19 Januari 2022	Perbaikan kajian pustaka Perbaikan metode penelitian		
4.	JANUARI	Senin, 24 Januari 2022	Acc untuk mendaftar seminar proposal		



**KEMENTERIAN AGAMA REUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**Jalan Jendral A. Yani No. 40A Purwokero 53126**  
**Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553**

5.	MARET	Rabu, 2 Maret 2022	Revisi setelah seminar proposal : Perbaikan judul, pendahuluan, dan Metodologi Penelitian (Sesuai BAS Seminar Proposal)		
6.	MEI	Senin, 30 Mei 2022	Bimbingan Bab I : Perbaikan penggunaan tata bahasa		
7.	JUNI	Rabu, 29 Juni 2022	Bimbingan Bab II dan III : Perbaikan kata-kata yang typo Perbaikan penulisan dengan pedoman transliterasi pada istilah Arab Perbaikan format kepenulisan		
8.	SEMPTEMBER	Kamis, 1 September 2022	Bimbingan Bab IV dan V : Perbaikan kata-kata yang typo Perbaikan format kepenulisan Penambahan data untuk memperkuat		
9.	SEPTEMBER	Rabu, 14 September 2022	Bimbingan Bab IV dan V : Perbaikan hasil analisis data		
10.	OKTOBER	Selasa, 4 Oktober 2022	Bimbingan Bab I sampai V : Perbaikan hasil analisis data Perbaikan penulisan potongan ayat al-Qur'an dan Hadis Melengkapi skripsi dengan bagian awal (abstrak, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dll) dan juga bagian akhir dengan daftar pustaka.		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jendral A. Yani No. 40A Purwokero 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

11.	OKTOBER	Jumat, 7 Oktober 2022	Bimbingan Skripsi Lengkap: Acc Munaqasyah		
-----	---------	--------------------------	--	---	---

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali (untuk munaqasyah)

Purwokerto, 7 Oktober 2022  
Pembimbing,



**Dr. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 197506202001121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/9029/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : ARIFA NUR ISNAENI  
**NIM** :

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	82
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode

Purwokerto, 04 Jul 2019  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Nasrudin, M.Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## **SERTIFIKAT**

Nomor : 211/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Arifa Nur Isnaeni  
NIM : 1817303047  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.





# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **ARIFA NUR ISNAENI**  
NIM : **1817303047**  
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HTN**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **94 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022  
Ketua,  
  
H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جنديل أحمديلني رقم: ٤١، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢٠/٩٧٥٥

منحت الى

الاسم : عريفا نور اثنين  
المولودة : بتشيلاتشاب، ٢٨ نوفمبر  
٢٠٠٠

الذي حصل على

٥١ : فهم المسموع  
٥٤ : فهم العبارات والتراكيب  
٥٤ : فهم المقروء



٥٢٨ : النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١

ديسمبر ٢٠١٨

بورنوكرتو، ١٣ أبريل ٢٠٢٠  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

# CERTIFICATE

Number: *In.17/UPT.Bhs/PP.009/9755/2020*

This is to certify that :

Name : **ARIFA NUR ISNAENI**  
Date of Birth : **CILACAP, November 28th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,  
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018,  
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	50
2. Structure and Written Expression	52
3. Reading Comprehension	52

Obtained Score **510**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, April 13th, 2020  
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617-200112 1 001



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id) Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/7250/VI/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**ARIFA NUR ISNAENI**  
NIM: 1817303047

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 28 November 2000

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	82 / A-

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 29 Juli 2022  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Arifa Nur Isnaeni
2. NIM : 1817303047
3. Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 28 November 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Ranuwisastro Rt/Rw 06/03, Karangjengkol,  
Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap.
5. Nama Ayah : Tofik Maefuri
6. Nama Ibu : Bisriatun

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Karangjengkol 03 2012
2. SMP Negeri 1 Kesugihan 2015
3. SMA Negeri 1 Maos 2018
4. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022

### C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Departemen Advokasi dan Komunikasi HMJ Hukum Pidana dan Politik Islam tahun 2019.
2. Redaktur Pelaksana Online LPM OBSESI UIN SAIZU tahun 2019.
3. Bendahara I HMJ Hukum Tata Negara tahun 2020.
4. Sekretaris Umum LPM OBSESI UIN SAIZU tahun 2020.
5. Sekretaris Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Purwokerto (PPMI DK-PWT) tahun 2021.

Purwokerto, 7 Oktober 2022



**Arifa Nur Isnaeni**